

**APPENDIX B  
STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF  
PURCHASE OF GOODS AND SERVICES**

In these standard terms and conditions ("**Standard Terms**"):

"**Goods**" means goods ordered by the Purchaser from the Supplier under a Purchase Order;

"**Project Schedule**" means the schedule of delivery of the Works under a Purchase Order;

"**Purchase Order**" means an order for Goods or Services placed by the Purchaser in accordance with these Standards Terms;

"**Purchaser**" means PT Gradiant Water Indonesia ;

"**Services**" means any services to be provided by the Supplier under a Purchase Order;

"**Special Terms and Conditions**" means, if any, written terms and conditions annexed in Appendix A to a Purchase Order that are:

- (a) different from or additional to the terms and conditions set forth in these Standard Terms, and
- (b) specially negotiated by the parties in reference to a Purchase Order;

"**Supplier**" means the party, either a business entity or a legal entity, that is established under Indonesian law and is domiciled and carries out business activities within the jurisdiction of Indonesia, on which a Purchase Order is placed;

"**Technical Specifications**" means the technical specifications, if any, of the Works annexed in Appendix C to a Purchase Order;

"**Works**" means collectively the supply of all labour, materials and performance of all tasks necessary to produce all of the deliverables specified in the Contract.

**1. FORM AND CONTENT OF THE CONTRACT**

1.1 The contract (hereinafter the "**Contract**") that shall govern the supply of Goods and Services by the Supplier to the benefit of the Purchaser shall consist of the documents quoted in decreasing order of priority as follows:

- 1.1.1. Purchase Order;
- 1.1.2. Special Terms and Conditions (Appendix A of the Purchase Order);
- 1.1.3. these Standard Terms;

**APENDIKS B  
SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR  
PEMBELIAN BARANG DAN JASA**

Dalam syarat dan ketentuan standar ini ("**Ketentuan Standar**"):

"**Barang**" berarti barang yang dipesan oleh Pembeli dari Pemasok berdasarkan suatu Pesanan Pembelian;

"**Jadwal Proyek**" berarti jadwal penyerahan Pekerjaan berdasarkan suatu Pesanan Pembelian;

"**Pesanan Pembelian**" berarti suatu pesanan Barang atau Jasa yang dilakukan oleh Pembeli sesuai dengan Ketentuan Standar ini;

"**Pembeli**" berarti PT Gradiant Water Indonesia;

"**Jasa**" berarti jasa apa pun yang akan disediakan oleh Pemasok berdasarkan suatu Pesanan Pembelian;

"**Syarat dan Ketentuan Khusus**" berarti, jika ada, syarat dan ketentuan tertulis yang dilampirkan dalam Apendiks A pada suatu Pesanan Pembelian yang:

- (a) berbeda dari atau merupakan tambahan dari syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Ketentuan Standar ini, dan
- (b) dinegosiasikan secara khusus oleh para pihak sehubungan dengan suatu Pesanan Pembelian;

"**Pemasok**" berarti pihak, baik badan usaha atau badan hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan serta menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Indonesia, yang menerima suatu Pesanan Pembelian;

"**Spesifikasi Teknis**" berarti spesifikasi teknis, jika ada, dari Pekerjaan yang dilampirkan dalam Apendiks C pada suatu Pesanan Pembelian;

"**Pekerjaan**" berarti secara kolektif penyediaan semua tenaga kerja, bahan, dan pelaksanaan semua tugas yang diperlukan untuk menghasilkan semua hasil yang ditentukan dalam Kontrak.

**1. BENTUK DAN ISI KONTRAK**

1.1 Kontrak (selanjutnya disebut "**Kontrak**") yang akan mengatur penyediaan Barang dan Jasa oleh Pemasok untuk kepentingan Pembeli akan terdiri dari dokumen-dokumen yang dikutip dalam urutan prioritas yang menurun sebagai berikut:

- 1.1.1 Pesanan Pembelian;
- 1.1.2 Syarat dan Ketentuan Khusus (Apendiks A dari Pesanan Pembelian);
- 1.1.3 Ketentuan Standar ini;

- 1.1.4. the Technical Specifications (Appendix C of the Purchase Order).
- 1.2 Any start of performance of the Contract and especially the fact of proceeding to the design, manufacture, delivery, invoice or supply of Goods and/or Services, shall be deemed to constitute the definitive acceptance of the terms and conditions of all of the documents of the Contract.
- 1.3 All documents other than those covered in Clause 1.1 shall not be applicable between the parties to the Contract, unless otherwise stated in the Purchase Order.

**2. APPLICATION OF TERMS AND ORDERS**

- 2.1 In consideration of the Purchaser placing a Purchase Order, the Supplier agrees to the Standard Terms, Special Terms and Conditions (if any) and Technical Specifications, which collectively apply to, and are incorporated the Purchase Order to the exclusion of any other terms and conditions contained in any quotation, conditions of sale, letter or any other document of the Supplier, unless otherwise expressly agreed in writing by the parties.
- 2.2 Without prejudice to Clause 1.2, the Supplier must within seven (7) days of issuance of a Purchase Order:
- 2.2.1 notify the Purchaser of its acceptance of the Purchase Order; or
- 2.2.2 notify the Purchaser of its refusal to accept the Purchase Order because it is unable to satisfy any of the terms of the Purchase Order (including by specifying which terms it is unable to satisfy and, where appropriate, alternative terms which it would be able to satisfy).
- 2.3 Without prejudice to Clause 1.2, if the Supplier fails to notify the Purchaser in accordance with Clause 2.2, the Purchase Order is deemed to be accepted by the Supplier on these Standard Terms, Special Terms and Conditions (if any) and Technical Specifications.
- 2.4 The Supplier must supply Goods or Services in accordance with the terms of the Contract
- 2.5 Subject to the Purchaser bearing any reasonable cost increase, the Purchaser may revise a Purchase Order, including changing the delivery point or deferring the delivery date, by notice to the Supplier before the delivery date specified in the Purchase Order.
- 2.6 The Purchaser may cancel a Purchase Order by at least five (5) business days' notice to a Supplier before the delivery date specified in the Purchase Order.

- 1.1.4 Spesifikasi Teknis (Apendiks C dari Pesanan Pembelian).
- 1.2 Setiap dimulainya pelaksanaan Kontrak apapun dan terutama tindakan untuk melanjutkan ke tahap desain, pembuatan, pengiriman, penagihan atau pemasokan Barang dan/atau Jasa, akan dianggap sebagai penerimaan definitif atas syarat dan ketentuan dari semua dokumen Kontrak.
- 1.3 Semua dokumen selain yang tercakup dalam Klausul 1.1 tidak akan berlaku di antara para pihak dalam Kontrak, kecuali jika dinyatakan lain dalam Pesanan Pembelian

**2. PENERAPAN KETENTUAN DAN PESANAN**

- 2.1 Dengan mempertimbangkan bahwa Pembeli melakukan suatu Pemesanan Pembelian, Pemasok menyetujui Ketentuan Standar, Syarat dan Ketentuan Khusus (jika ada) dan Spesifikasi Teknis, yang secara bersama-sama berlaku untuk, dan dimasukkan ke dalam Pemesanan Pembelian dengan mengesampingkan syarat dan ketentuan lain yang terdapat dalam setiap kuota, syarat penjualan, surat atau dokumen lain dari Pemasok, kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis oleh para pihak.
- 2.2 Tanpa mengurangi Klausul 1.2, Pemasok harus dalam waktu tujuh (7) hari setelah penerbitan suatu Pesanan Pembelian:
- 2.1.1 memberitahukan kepada Pembeli mengenai penerimaannya atas Pesanan Pembelian; atau
- 2.1.2 memberitahukan kepada Pembeli mengenai penolakannya untuk menerima Pesanan Pembelian karena tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan Pesanan Pembelian (termasuk dengan menyebutkan ketentuan mana yang tidak dapat dipenuhi dan, jika sesuai, ketentuan alternatif yang dapat dipenuhi).
- 2.3 Tanpa mengurangi Klausul 1.2, apabila Pemasok gagal memberitahukan Pembeli sesuai dengan Klausul 2.2, maka Pesanan Pembelian dianggap telah diterima oleh Pemasok berdasarkan Ketentuan Standar ini, Syarat dan Ketentuan Khusus (apabila ada), dan Spesifikasi Teknis.
- 2.4 Pemasok harus memasok Barang atau Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 2.5 Dengan tunduk pada Pembeli yang menanggung setiap kenaikan biaya yang wajar, Pembeli dapat merevisi suatu Pesanan Pembelian, termasuk mengubah titik pengiriman atau menunda tanggal pengiriman, dengan pemberitahuan kepada Pemasok sebelum tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.
- 2.6 Pembeli dapat membatalkan suatu Pesanan Pembelian dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya lima (5) hari kerja kepada suatu Pemasok sebelum tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.

2.7 Capitalized terms used herein without definition shall have the meanings assigned to them in the Purchase Order.

**3. MODIFICATIONS**

3.1 The Supplier shall accept any modification that the Purchaser may legitimately require of it as regards the subject of the Purchase Order, the Technical Specifications, or deadlines for performance. The related price may be adjusted in order to take into account the said modification, based on the rates and prices indicated in the Contract or, if these are not applicable, on the basis of what is fair and reasonable.

3.2 Any modification to the Contract shall only be binding upon the parties if the said modification has been formalized through a written amendment to the Contract.

A delivery docket quoting the Purchase Order number and any other information reasonably required by the Purchaser must accompany each delivery of Goods. The Purchaser may refuse to accept delivery of Goods without a delivery docket.

**4. TIME**

4.1 Where time for delivery or other action is specified in the Contract, time is of the essence in relation to the Supplier's obligations.

4.2 If the Supplier does not deliver Goods or Services on time in accordance with the Contract, the Purchaser may cancel the Purchase Order in whole or in part. The Purchaser is entitled to exercise its rights under this Clause 4.2 notwithstanding that it has acquiesced in any delay, unless a written extension of time has been granted to the Supplier by the Purchaser prior to the delivery date specified in a Purchase Order.

4.3 The Supplier must notify the Purchaser as soon as it becomes aware that Goods or Services may not be delivered by the time specified in a Purchase Order and must use its best endeavours to provide the Purchaser with an alternative acceptable to the Purchaser. A notice under this Clause does not relieve the Supplier of its obligations or affect the Purchaser's rights under the Contract.

4.4 The Works shall be performed in accordance with the Project Schedule as set forth in the Purchase Order.

4.5 The Supplier shall strictly adhere to the Project Schedule and perform the Works with due diligence as set forth in the Purchase Order; in particular the Supplier shall:

4.5.1 commence the Works on the Commencement Date; and

2.7 Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan tanpa definisi dalam Ketentuan Standar ini memiliki arti yang diberikan kepada istilah-istilah tersebut di dalam Pesanan Pembelian.

**3. MODIFIKASI**

3.1 Pemasok harus menerima setiap modifikasi yang mungkin diminta secara sah oleh Pembeli sehubungan dengan pokok Pesanan Pembelian, Spesifikasi Teknis, atau tenggat waktu pelaksanaan. Harga terkait dapat disesuaikan untuk memperhitungkan modifikasi tersebut, berdasarkan tarif dan harga yang tertera dalam Kontrak atau, apabila hal ini tidak berlaku, berdasarkan apa yang adil dan wajar.

3.2 Setiap perubahan terhadap Kontrak hanya akan mengikat para pihak jika perubahan tersebut telah diformalkan melalui suatu amandemen tertulis terhadap Kontrak.

Sebuah dokumen pengiriman yang mengutip nomor Pesanan Pembelian dan informasi lain yang secara wajar diperlukan oleh Pembeli harus menyertai setiap pengiriman Barang. Pembeli dapat menolak untuk menerima pengiriman Barang tanpa adanya suatu dokumen pengiriman.

**4. WAKTU**

4.1 Apabila waktu untuk pengiriman atau tindakan lain ditentukan dalam Kontrak, waktu merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kewajiban Pemasok

4.2 Apabila Pemasok tidak mengirimkan Barang atau Jasa tepat waktu sesuai dengan Kontrak, Pembeli dapat membatalkan Pesanan Pembelian secara keseluruhan atau sebagian. Pembeli berhak untuk menggunakan haknya berdasarkan Klausul 4.2 ini meskipun telah menerima keterlambatan tersebut, kecuali apabila suatu perpanjangan waktu secara tertulis telah diberikan kepada Pemasok oleh Pembeli sebelum tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.

4.3 Pemasok harus memberitahukan Pembeli segera setelah mengetahui bahwa Barang atau Jasa mungkin tidak dapat dikirimkan pada waktu yang ditentukan dalam suatu Pesanan Pembelian dan harus melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan suatu alternatif yang dapat diterima oleh Pembeli. Suatu pemberitahuan berdasarkan Klausul ini tidak membebaskan Pemasok dari kewajibannya atau mempengaruhi hak Pembeli berdasarkan Kontrak.

4.4 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Proyek sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian.

4.5 Pemasok harus benar-benar mematuhi Jadwal Proyek dan melaksanakan Pekerjaan dengan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pesanan Pembelian; khususnya Pemasok harus:

4.5.1 memulai Pekerjaan pada Tanggal Mulai; dan

4.5.2 deliver the Goods no later than by the Scheduled Delivery Date of Goods; and

4.5.3 perform the Services no later than by the Scheduled Performance Date of Goods or Services.

## 5. PRICE AND PAYMENT

5.1 In consideration of the Works performed by the Supplier under the Purchase Order, the Purchaser shall pay a lump sum amount for the Goods and Services as described in the Purchase Order (the **"PO Price"**).

5.2 Subject to the laws and regulations on the Mandatory Use of Rupiah within the Republic of Indonesia, all prices specified in a Purchase Order are fixed and in Indonesian Rupiah.

5.3 The PO Price shall be paid in accordance with the Purchase Order Milestones as set forth in the Purchase Order (the **"Purchase Order Milestones"**).

5.4 The Purchaser is not responsible for the cost of any delivery charges, excises, duties, labelling, cases, crates or other packaging materials unless this is specified in a Purchase Order or agreed in writing by the Purchaser.

5.5 All invoices for Goods or Services must bear the Purchase Order number. Unless otherwise specified in a Purchase Order, the Purchaser must pay the Supplier's invoice within sixty (60) days from the end of the month in which the invoice is received by the Purchaser.

5.6 The Purchaser is entitled to set off from any amount owed by the Purchaser to the Supplier any amount the Supplier owes the Purchaser, whether under the Contract or otherwise.

5.7 The Purchaser may withhold payment for Goods or Services supplied that it disputes in good faith until the dispute has been resolved. The Purchaser must notify the Supplier if it intends to rely on this Clause.

## 6. DELIVERY

6.1 Delivery of Goods will be made to the Purchaser's premises or such other delivery location specified in a Purchase Order.

6.2 The Supplier is responsible for any extra costs involved in delivery if the Supplier's failure to comply with the Contract requires Goods to be sent by a more expeditious method than is usual.

4.5.2 mengirimkan Barang selambat-lambatnya pada Tanggal Pengiriman Barang Yang Dijadwalkan; dan

4.5.3 melaksanakan Jasa selambat-lambatnya pada Tanggal Pelaksanaan Yang Dijadwalkan dari Barang atau Jasa.

## 5. HARGA DAN PEMBAYARAN

5.1 Dengan mempertimbangkan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian, Pembeli harus membayar suatu jumlah penuh untuk Barang dan Jasa sebagaimana diuraikan dalam Pesanan Pembelian (**"Harga PO"**).

5.2 Tunduk pada peraturan dan ketentuan tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua harga yang ditentukan dalam suatu Pesanan Pembelian adalah tetap dan dalam Rupiah Indonesia.

5.3 Harga PO harus dibayar sesuai dengan Tahapan Pesanan Pembelian sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian (**"Tahapan Pesanan Pembelian"**).

5.4 Pembeli tidak bertanggung jawab atas biaya atas beban pengiriman, cukai, bea, pelabelan, kotak, peti, atau bahan pengemasan lainnya kecuali jika hal ini ditentukan dalam suatu Pesanan Pembelian atau disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

5.5 Semua tagihan untuk Barang atau Jasa harus mencantumkan nomor Pesanan Pembelian. Kecuali ditentukan lain dalam suatu Pesanan Pembelian, Pembeli harus membayar tagihan Pemasok dalam waktu enam puluh (60) hari sejak akhir bulan di mana tagihan tersebut diterima oleh Pembeli.

5.6 Pembeli berhak untuk melakukan perjumpaan dari setiap jumlah yang terutang oleh Pembeli kepada Pemasok atas setiap jumlah yang terutang oleh Pemasok kepada Pembeli, baik berdasarkan Kontrak maupun lainnya.

5.7 Pembeli dapat menahan pembayaran untuk Barang atau Jasa yang dipasok yang disengketakan dengan itikad baik sampai sengketa tersebut diselesaikan. Pembeli harus memberi tahu Pemasok jika bermaksud untuk mengandalkan Klausul ini.

## 6. PENGIRIMAN

6.1 Pengiriman Barang akan dilakukan ke tempat Pembeli atau lokasi pengiriman lain yang ditentukan dalam suatu Pesanan Pembelian.

6.2 Pemasok bertanggung jawab atas setiap biaya tambahan yang timbul dalam pengiriman apabila kegagalan Pemasok untuk mematuhi Kontrak mengharuskan Barang dikirim dengan metode yang lebih cepat daripada biasanya.

- 6.3 Delivery of Goods is deemed to have occurred only when Goods have been unloaded at the delivery location and the delivery has been accepted by the Purchaser in accordance with the delivery terms specified in a Purchase Order.
- 6.4 Performance of Services is deemed to have occurred only when a duly authorised representative of the Purchaser has approved the Services in writing
- 6.5 A delivery docket quoting the Purchase Order number and any other information reasonably required by the Purchaser must accompany each delivery of Goods. The Purchaser may refuse to accept delivery of Goods without a delivery docket.

**7. PACKAGING AND SHIPPING**

- 7.1 The Purchaser is only responsible for returning cases or other durable packaging to the Supplier if this is specified in a Purchase Order. Such cases or packaging must be clearly marked 'returnable' by the Supplier and display the Supplier's name and return delivery address. All costs incurred by the Purchaser in the returning the cases and packaging must be borne by the Supplier. If the Supplier does not comply with the requirements of this Clause 7.1, the Purchaser is not responsible for the return of the cases or packaging.
- 7.2 The Supplier must ensure that all Goods are secured and packed in a manner that protects them against damage and deterioration during transportation to the delivery location.
- 7.3 For Goods that involve shipping activities, at all times and irrespective of the agreed INCOTERMS, Supplier shall mark, pack and/or crate the Goods worthy for sea or air transportation as the case may be in accordance with the delivery mode stated in the Purchase Order.
- 7.4 Supplier shall be held liable for any loss and damage (including scratches) to the Goods which are due to improper or insufficient packing and/or crating.
- 7.5 Unless otherwise stated in a Purchase Order, the packing and/or crating costs are deemed to be included in the Purchase Order.
- 7.6 Supplier shall ensure Purchase Order number, description of Goods, packing details such as weight, volume and quantity are all clearly indicated in the shipping documents.

**8. TITLE AND RISK**

- 8.1 Title and risk in Goods shall pass to the Purchaser on delivery in accordance with Clause 6.3, the Purchaser accepts no responsibility for any Goods that are not delivered in accordance with that Clause.
- 8.2 The Supplier is responsible for all transport and unloading costs and must insure Goods to their full insurable value and with a reputable insurer, against all risks of

- 6.3 Pengiriman Barang dianggap telah terjadi hanya jika Barang telah dibongkar di lokasi pengiriman dan pengiriman telah diterima oleh Pembeli sesuai dengan persyaratan pengiriman yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian.
- 6.4 Pelaksanaan Jasa dianggap telah terjadi hanya jika suatu perwakilan yang berwenang dari Pembeli telah menyetujui Jasa secara tertulis.
- 6.5 Sebuah dokumen pengiriman yang mengutip nomor Pesanan Pembelian dan informasi lain yang secara wajar diperlukan oleh Pembeli harus menyertai setiap pengiriman Barang. Pembeli dapat menolak untuk menerima pengiriman Barang tanpa adanya suatu dokumen pengiriman.

**7. PENGEMASAN DAN PENGIRIMAN**

- 7.1 Pembeli hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan kotak atau kemasan tahan lama lainnya kepada Pemasok jika hal ini ditentukan dalam suatu Pesanan Pembelian. Kotak atau kemasan tersebut harus dengan jelas ditandai 'dapat dikembalikan' oleh Pemasok dan mencantumkan nama Pemasok dan alamat pengiriman kembali. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Pembeli untuk mengembalikan kotak dan kemasan harus ditanggung oleh Pemasok. Apabila Pemasok tidak memenuhi persyaratan Klausul 7.1 ini, Pembeli tidak bertanggung jawab atas pengembalian kotak atau kemasan tersebut.
- 7.2 Pemasok harus memastikan bahwa semua Barang diamankan dan dikemas dengan cara yang dapat melindunginya dari kerusakan dan penurunan kualitas selama pengangkutan ke lokasi pengiriman.
- 7.3 Untuk Barang yang melibatkan kegiatan pengiriman, setiap saat dan terlepas dari INCOTERMS yang telah disepakati, Pemasok harus menandai, mengepak dan/atau mengemas Barang yang layak untuk transportasi laut atau udara sesuai dengan moda pengiriman yang tercantum dalam Pesanan Pembelian.
- 7.4 Pemasok bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan (termasuk goresan) pada Barang yang disebabkan oleh pengepakan dan/atau pengemasan yang tidak tepat atau tidak memadai.
- 7.5 Kecuali dinyatakan lain dalam suatu Pesanan Pembelian, biaya pengepakan dan/atau pengemasan dianggap sudah termasuk dalam Pesanan Pembelian.
- 7.6 Pemasok harus memastikan nomor Pesanan Pembelian, deskripsi Barang, rincian pengepakan seperti berat, volume dan kuantitas semuanya ditunjukkan dengan jelas dalam dokumen pengiriman.

**8. KEPEMILIKAN DAN RISIKO**

- 8.1 Kepemilikan dan risiko atas Barang akan beralih kepada Pembeli pada saat pengiriman sesuai dengan Klausul 6.3, Pembeli tidak bertanggung jawab atas Barang yang tidak dikirim sesuai dengan Klausul tersebut.
- 8.2 Pemasok bertanggung jawab atas semua biaya pengangkutan dan pembongkaran dan harus mengasuransikan Barang dengan nilai pertanggunganan

damage or loss prior to delivery in accordance with Clause 6.3. Goods must be delivered free of any encumbrances.

## 9. PRE-DELIVERY INSPECTION AND TESTING

- 9.1 The Purchaser, who may be accompanied by any person appointed thereby, may at any time during normal working hours make any inspection visit that it considers necessary to the premises where the Goods and/or Services are to be performed, to monitor or inspect the performance by the Supplier of its contractual obligations.
- 9.2 The Supplier shall promptly remedy any defects notified relating to the Goods and/or Services during the abovementioned visits as well as any defect notified to it by the Purchaser concerning its performance.
- 9.3 The Supplier shall inform the Purchaser in writing, with a minimum of seven (7) calendar days' notice, of the date on which testing is to be performed. The Purchaser and any person appointed by it shall have the right to be present during the tests. The Supplier shall provide the Purchaser with official reports of the corresponding tests.
- 9.4 If the test results do not comply with the Technical Specifications and/or performance requirements, the Supplier shall immediately carry out the necessary measures to make the Goods or Services compliant and shall repeat the relevant testing at its sole expense, and under conditions that are compatible with the deadlines stipulated in the Contract.
- 9.5 Any inspection and testing performed shall not release the Supplier from its liability and shall not be considered as an acceptance of the Goods and/or Services by the Purchaser, the latter retaining all of its rights and contractual remedies.

## 10. GOODS OR SERVICES SUBJECT TO ACCEPTANCE

- 10.1 If the Purchase Order provides Acceptance Tests for Goods and/or the result of Services after their completion and/or delivery to the Purchaser, the acceptance shall only be considered as definitive when such tests have demonstrated the compliance of the Goods and/or the result of the Services to the requirements defined in Clause 9.
- 10.2 Where the Contract provides for an acceptance procedure in the presence of both parties, at the end of such procedure, the parties shall sign an acceptance certificate if they agree on the compliance of the Goods and/or result of the Services with the requirements of Clause 9 (the "**Acceptance Certificate**"). Such Acceptance Certificate shall be produced in two (2) originals.
- 10.3 Signature of the Acceptance Certificate without any reservations by the parties shall authorize the Supplier to invoice the Purchaser in accordance with Clause 5 on acceptance date.

penuh dan dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik, terhadap semua risiko kerusakan atau kehilangan sebelum pengiriman sesuai dengan Klausul 6.3. Barang harus dikirim bebas dari segala pembebanan.

## 9. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN PRA PENGIRIMAN

- 9.1 Pembeli, yang dapat didampingi oleh orang yang ditunjuk untuk itu, dapat sewaktu-waktu selama jam kerja normal melakukan kunjungan inspeksi yang dianggap perlu ke tempat di mana Barang dan/atau Jasa akan dilaksanakan, untuk memantau atau memeriksa pelaksanaan kewajiban kontraktual Pemasok.
- 9.2 Pemasok harus segera memperbaiki setiap cacat yang diberitahukan terkait dengan Barang dan/atau Jasa selama kunjungan yang disebutkan di atas serta setiap cacat yang diberitahukan kepadanya oleh Pembeli terkait dengan kinerjanya.
- 9.3 Pemasok harus memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis, dengan pemberitahuan minimal tujuh (7) hari kalender, mengenai tanggal pelaksanaan pengujian. Pembeli dan setiap orang yang ditunjuk olehnya berhak untuk hadir selama pengujian. Pemasok harus memberikan laporan resmi kepada Pembeli mengenai pengujian yang bersangkutan.
- 9.4 Jika hasil pengujian tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan/atau persyaratan kinerja, Pemasok harus segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk membuat Barang atau Jasa memenuhi ketentuan persyaratan dan harus mengulangi pengujian yang relevan dengan biaya sendiri, dan dalam kondisi yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 9.5 Setiap pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawabnya dan tidak akan dianggap sebagai penerimaan Barang dan/atau Jasa oleh Pembeli, dengan Pembeli tetap memiliki semua hak dan upaya hukum kontraktualnya.

## 10. BARANG ATAU JASA YANG DAPAT DITERIMA

- 10.1 Apabila Pesanan Pembelian mengatur Uji Penerimaan untuk Barang dan/atau hasil Jasa setelah penyelesaian dan/atau penyerahan kepada Pembeli, penerimaan hanya akan dianggap definitif apabila uji tersebut telah menunjukkan kepatuhan Barang dan/atau hasil Jasa terhadap persyaratan yang ditentukan dalam Klausul 9.
- 10.2 Apabila Kontrak mengatur suatu prosedur penerimaan di hadapan kedua belah pihak, pada akhir prosedur tersebut, para pihak harus menandatangani surat keterangan penerimaan jika mereka menyetujui kesesuaian Barang dan/atau hasil Jasa dengan persyaratan Klausul 9 ("Surat Keterangan Penerimaan"). Surat Keterangan Penerimaan tersebut harus dibuat dalam dua (2) rangkap asli
- 10.3 Penandatanganan Surat Keterangan Penerimaan tanpa adanya keberatan dari para pihak akan memberikan wewenang kepada Pemasok untuk menagih Pembeli sesuai dengan Klausul 5 pada tanggal penerimaan.

10.4 The Purchaser may pronounce the acceptance of the Goods and/or the result of the Services, subject to reservations for all or part of the Goods and/or the result of the Services in question depending on the circumstances at the sole discretion of the Purchaser and if the non-compliances are revealed to be of an insignificant nature, especially if they do not affect the safety and/or use of the Goods and/or their environment. The Supplier undertakes to remedy any non-compliances revealed in the Acceptance Certificate within the deadline that it is stipulated therein. In such case all or part of payment due upon acceptance date may be withheld by the Purchaser until it has been established by both parties that the Goods and/or Services in question have been made compliant.

## 11. INTELLECTUAL PROPERTY

11.1 Supplier shall promptly disclose to Purchaser in writing any and all ideas, conceptions, inventions, improvements, techniques, processes, or other valuable discoveries, whether patentable or not, and any original works of authorship, software, copyrightable materials, data, results, know-how, or other proprietary information that are conceived, developed, created, or acquired by Supplier (or its agents) solely or jointly with others in connection with Supplier's performance of the Works (the "**Works IP**"). All copyrights, patents, trademarks, trade secrets, mask rights, or other intellectual property rights associated with any Works IP shall belong exclusively to Purchaser and, with respect to works of authorship, shall be considered a work made for hire for Purchaser. To the extent any Works IP is not considered a work made for hire, Supplier agrees to assign and hereby assigns, and shall cause its employees and agents automatically to assign, at the time of creation of the Works IP, without any requirement of further consideration, any rights, title, or interest it or they may have in such Works IP, including any patents, copyrights or any other intellectual property rights pertaining thereto.

11.2 Each Party shall retain ownership of all of its ideas, conceptions, inventions, improvements, techniques, processes, or other valuable discoveries, whether patentable or not, and any original works of authorship, software, copyrightable materials, data, results, know-how, or other proprietary information that are conceived, developed, created, or acquired prior to entering into the Contract ("**Existing IP**"), regardless of whether the Existing IP is used within or to create the Works covered by the Contract. In the event that the Works requires the use of Supplier's Existing IP, Supplier hereby grants to Purchaser a worldwide, fully paid up, perpetual, irrevocable, sublicensable, assignable, non-exclusive license to use Supplier's Existing IP for whatever extent and purpose needed for the Works. Such license shall include, without limitation, the right to use and/or reproduce Supplier's operating and maintenance manuals, technical publications, prints, drawings, training manuals, and other similar supporting documentation and sales literature.

10.4 Pembeli dapat menyatakan penerimaan Barang dan/atau hasil dari Jasa, dengan tunduk pada reservasi untuk semua atau sebagian dari Barang dan/atau hasil dari Jasa yang bersangkutan tergantung pada keadaan atas kebijakan Pembeli sendiri dan jika ketidakpatuhan tersebut ternyata tidak signifikan, terutama jika tidak mempengaruhi keamanan dan/atau penggunaan Barang dan/atau lingkungannya. Pemasok berjanji untuk memperbaiki setiap ketidakpatuhan yang terungkap dalam Surat Keterangan Penerimaan dalam tenggat waktu yang ditetapkan di dalamnya. Dalam hal demikian, seluruh atau sebagian pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal penerimaan dapat ditahan oleh Pembeli sampai kedua belah pihak menetapkan bahwa Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.

## 11. KEKAYAAN INTELEKTUAL

11.1 Pemasok harus segera mengungkapkan kepada Pembeli secara tertulis setiap dan semua ide, konsepsi, penemuan, peningkatan, teknik, proses, atau penemuan berharga lainnya, baik yang dapat dipatenkan maupun tidak, dan setiap karya kepenulisan, perangkat lunak, materi yang dapat dilindungi hak cipta, data, hasil, pengetahuan, atau informasi hak milik lainnya yang dipahami, dikembangkan, dibuat, atau diperoleh oleh Pemasok (atau para agennya) sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pemasok ("**KI Pekerjaan**"). Semua hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, hak tampilan/gambar (*mask rights*), atau hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan KI Pekerjaan adalah milik Pembeli secara eksklusif dan, sehubungan dengan karya cipta, akan dianggap sebagai suatu karya yang dibuat untuk kepentingan Pembeli. Sejauh KI Pekerjaan tidak dianggap sebagai karya yang dibuat untuk kepentingan Pembeli, Pemasok setuju untuk mengalihkan dan dengan ini mengalihkan, dan akan menyebabkan karyawan dan agennya secara otomatis mengalihkan, pada saat pembuatan KI Pekerjaan, tanpa memerlukan imbalan lebih lanjut, hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun yang dimilikinya atau yang mungkin dimilikinya atas KI Pekerjaan tersebut, termasuk hak paten, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengannya.

11.2 Masing-masing Pihak harus mempertahankan kepemilikan atas semua ide, konsepsi, penemuan, peningkatan, teknik, proses, atau penemuan berharga lainnya, baik yang dapat dipatenkan maupun tidak, dan semua karya asli kepenulisan, perangkat lunak, yang dapat dilindungi hak cipta, data, hasil, pengetahuan, atau informasi hak milik lainnya yang disusun, dikembangkan, dibuat, atau diperoleh sebelum menandatangani Kontrak ("**KI Yang Telah Ada**"), terlepas dari apakah KI Yang Telah Ada tersebut digunakan di dalam atau untuk membuat Pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak. Apabila Pekerjaan memerlukan penggunaan KI Yang Telah Ada dari Pemasok, Pemasok dengan ini memberikan kepada Pembeli suatu lisensi di seluruh dunia, yang dibayar penuh, terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, dapat disublisensikan, dapat dialihkan, dan tidak eksklusif untuk menggunakan KI Yang Telah Ada dari Pemasok untuk segala macam dan tujuan yang diperlukan untuk Pekerjaan. Lisensi tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, hak untuk menggunakan dan/atau

11.3 Supplier will not use or designate for use in connection with the Works any patented or patent-pending article, method or device which involves or requires payment of any license fee or royalty not incorporated into the purchase price payable hereunder for such Works without Purchaser’s prior written approval. Supplier agrees to indemnify Purchaser against any cost or expense incurred in connection with the payment of any such license fee or royalty in the event that Purchaser’s prior approval is not obtained. Supplier shall defend any suit or proceeding brought against Purchaser based on a claim that any item or part of an item furnished by Supplier under this Contract constitutes an infringement of any patent, trademark, service mark, copyright or any other intellectual property right, and shall pay all damages and costs awarded against Purchaser or required to be paid in settlement of the claim. If the use of an item or part of an item is enjoined, Supplier shall at its own expense either procure for Purchaser the right to continue using the item or part or replace it with a non-infringing item or part or modify the item or part so that it becomes non-infringing.

**12. PERFORMANCE BOND**

- 12.1 By way of security for the due performance of and observance by the Supplier of the Supplier’s obligations for the Works, within 14 days of receipt of the Purchaser’s written request, the Supplier shall procure the issuance of a performance bond by a financial institution acceptable by the Purchaser and in accordance with the template annexed to these Standard Terms in Annexure A (the “**Performance Bond**”). The Performance Bond shall remain with the Purchaser until the expiry of the Warranty Period or extended Warranty Period.
- 12.2 The Purchaser may utilise the Performance Bond to make good any loss or damage sustained or likely to be sustained as a result of any breach of contract whatsoever by the Supplier, including any liquidated damages.
- 12.3 The provisions of this Clause shall not affect the rights and remedies expressly reserved herein to the Purchaser or restrict the Purchaser from claiming loss, expense, costs or damages incurred or sustained or likely to be sustained by the Purchaser as a result of any breach of contract of whatsoever nature by the Supplier.
- 12.4 If the Supplier fails or is unable to comply with Clause 12.1 for any reason whatsoever, the Purchaser has the right to withhold from the progress payments

mereproduksi petunjuk operasi dan pemeliharaan, publikasi teknis, cetakan, gambar, petunjuk pelatihan, dan dokumentasi pendukung dan literatur penjualan yang serupa milik Pemasok.

11.3 Pemasok tidak akan menggunakan atau menetapkan untuk digunakan sehubungan dengan Pekerjaan setiap artikel, metode atau perangkat yang dipatenkan atau menunggu paten yang melibatkan atau memerlukan pembayaran biaya lisensi atau royalti yang tidak dimasukkan ke dalam harga pembelian yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan Standar ini untuk Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Pemasok setuju untuk mengganti kerugian Pembeli atas biaya atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pembayaran biaya lisensi atau royalti tersebut apabila persetujuan terlebih dahulu dari Pembeli tidak diperoleh. Pemasok harus membela setiap tuntutan atau proses hukum yang diajukan terhadap Pembeli berdasarkan klaim bahwa setiap barang atau bagian dari suatu barang yang disediakan oleh Pemasok berdasarkan Kontrak ini merupakan pelanggaran terhadap paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, dan harus membayar semua ganti rugi dan biaya yang dijatuhkan kepada Pembeli atau yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Apabila penggunaan suatu barang atau bagian dari suatu barang diperintahkan, Pemasok harus dengan biaya sendiri mendapatkan hak untuk terus menggunakan barang atau bagian tersebut bagi Pembeli atau menggantinya dengan barang atau bagian yang tidak melanggar atau memodifikasi barang atau bagian tersebut sehingga tidak melanggar.

**12. JAMINAN PELAKSANAAN**

- 12.1 Sebagai jaminan untuk pelaksanaan dan ketaatan Pemasok terhadap kewajiban Pemasok atas Pekerjaan, dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari Pembeli, Pemasok harus menyebabkan penerbitan suatu jaminan pelaksanaan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat diterima oleh Pembeli dan sesuai dengan templat yang dilampirkan pada Ketentuan Standar ini dalam Aneks A (“**Jaminan Pelaksanaan**”). Jaminan Pelaksanaan harus tetap berada di Pembeli sampai berakhirnya Masa Jaminan atau perpanjangan Masa Jaminan.
- 12.2 Pembeli dapat menggunakan Jaminan Pelaksanaan untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang diderita atau kemungkinan besar akan diderita sebagai akibat dari suatu pelanggaran kontrak oleh Pemasok, termasuk ganti rugi yang telah ditentukan.
- 12.3 Ketentuan dalam Klausul ini tidak akan mempengaruhi hak dan upaya hukum yang secara tegas dicadangkan di dalam Ketentuan Standar ini untuk Pembeli atau membatasi Pembeli untuk mengklaim kerugian, pengeluaran, biaya atau kerusakan yang terjadi atau diderita atau kemungkinan diderita oleh Pembeli sebagai akibat dari pelanggaran kontrak dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh Pemasok.
- 12.4 Apabila Pemasok gagal atau tidak dapat memenuhi Klausul 12.1 karena alasan apa pun, Pembeli memiliki hak untuk menahan pembayaran progres yang harus



due to the Supplier the amount that would have been secured by the Performance Bond, until the Supplier complies with Clause 12.1.

- 12.5 Nothing in Clause 12.4 shall prejudice the Purchaser's other rights and remedies with regard to the Supplier's failure to submit or submit in a timely manner the requisite Performance Bond.

**13. CONFIDENTIALITY**

The Supplier must keep the terms of the Contract and any other confidential information of the Purchaser (including all technical information and drawings, data, specifications, business data and other commercially valuable information) confidential and not disclose it to any other person except as required to fulfil the Contract, or use the Purchaser's confidential information in any manner which may cause injury or loss to the Purchaser or in any manner other than contemplated by the Contract. The obligations in this Clause 13 do not apply to confidential information which is lawfully in the public domain or required by law to be disclosed. The Supplier acknowledges and agrees that the Purchaser may freely disclose any information provided by the Supplier to its parent company, subsidiary or affiliated companies

**14. Liquidated Damages**

- 14.1 If the Supplier fails to comply with the dates or deadlines for the delivery of the Goods and/or performance of the Services specified in the Contract, except for reasons solely attributable to the Purchaser, the latter is entitled to apply Liquidated Damages as set forth in the Purchase Order, without any further notice to the Supplier, from the moment any date or deadline has been reached.
- 14.2 Subject to applicable laws, it is expressly agreed that these penalties as a result of the delay, shall be applicable without prejudice to any other rights and remedies of the Purchaser under the Contract
- 14.3 The Supplier acknowledges and accepts that the loss or damage to be suffered by the Purchaser if the Works are not substantially completed within the time set forth in the Project Schedule or any extended time is likely to substantially exceed the liquidated damages calculated at the rate or rates in the Purchase Order and the Supplier shall therefore not be entitled to dispute such Liquidated Damages as being a penalty or that it is not a genuine pre-estimate of the Purchaser's loss or damage.

**15. DRAWINGS, SPECIFICATIONS, DESIGNS AND SOFTWARES**

- 15.1 If any specifications, technical data, drawings, designs and other materials in connection with the Contract are prepared by the Supplier, its employees or any other person commissioned by the Supplier for the purpose of fulfilling a Purchase

dibayarkan kepada Pemasok sejumlah yang seharusnya dijamin oleh Jaminan Pelaksanaan, sampai Pemasok memenuhi Klausul 12.1.

- 12.5 Tidak ada dalam Klausul 12.4 yang akan mengurangi hak dan upaya hukum Pembeli lainnya sehubungan dengan kegagalan Pemasok untuk menyerahkan atau menyerahkan secara tepat waktu Jaminan Pelaksanaan yang diwajibkan.

**13. KERAHASIAAN**

Pemasok harus merahasiakan ketentuan dalam Kontrak dan informasi rahasia lainnya yang berasal dari Pembeli (termasuk semua informasi teknis dan gambar, data, spesifikasi, data bisnis, dan informasi lain yang berharga secara komersial) dan tidak mengungkapkannya kepada orang lain kecuali jika diperlukan untuk memenuhi Kontrak, atau menggunakan informasi rahasia milik Pembeli dengan cara apa pun yang dapat menimbulkan cedera atau kerugian bagi Pembeli atau dengan cara apa pun selain yang disebutkan di dalam Kontrak. Kewajiban dalam Klausul 13 ini tidak berlaku untuk informasi rahasia yang secara sah berada dalam domain publik atau diwajibkan oleh hukum untuk diungkapkan. Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa Pembeli dapat dengan bebas mengungkapkan informasi apa pun yang diberikan oleh Pemasok kepada perusahaan induk, anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya

**14. GANTI RUGI YANG DITENTUKAN**

- 14.1 Apabila Pemasok gagal memenuhi tanggal atau tenggat waktu pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Jasa yang ditentukan dalam Kontrak, kecuali untuk alasan yang semata-mata disebabkan oleh Pembeli, maka Pembeli berhak untuk menerapkan Ganti Rugi Yang Ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian, tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pemasok, sejak tanggal atau tenggat waktu tersebut tercapai.
- 14.2 Dengan tunduk pada hukum yang berlaku, secara tegas disepakati bahwa denda ini sebagai suatu akibat dari keterlambatan, akan berlaku tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain dari Pembeli berdasarkan Kontrak
- 14.3 Pemasok mengakui dan menerima bahwa kerugian atau kerusakan yang akan diderita oleh Pembeli apabila Pekerjaan tidak diselesaikan secara substansial dalam waktu yang ditetapkan dalam Jadwal Proyek atau perpanjangan waktu kemungkinan besar akan secara substansial melebihi ganti rugi yang ditentukan yang dihitung berdasarkan tarif atau tarif-tarif dalam Pesanan Pembelian dan oleh karena itu Pemasok tidak berhak untuk membantah Ganti Rugi Yang Ditetapkan tersebut sebagai suatu penalti atau bahwa hal tersebut bukan merupakan perkiraan awal yang sebenarnya atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Pembeli.

**15.**

- 15.1 Apabila ada spesifikasi, data teknis, gambar, desain dan materi lain sehubungan dengan Kontrak yang disiapkan oleh Pemasok, karyawannya atau orang lain yang ditugaskan oleh Pemasok untuk memenuhi Pesanan Pembelian, Pemasok

- Order, the Supplier must assign all intellectual property rights in these to the Purchaser, and take any action required by the Purchaser to give effect to this Clause, including obtaining any assignment from its employees or a third party.
- 15.2 The Supplier must not copy or use any specifications, technical data, drawings, designs and other materials referred to in Clause 15.1 for any purpose other than fulfilling a Purchase Order.
- 15.3 The Supplier is responsible for any errors or omissions in any specifications, technical data, drawings, designs and other materials referred to in Clause 15.1, regardless of whether they have been approved by the Purchaser.
- 15.4 The Supplier warrants that Goods manufactured, or Services performed in accordance with any specifications, technical data, drawings, designs and other materials referred to in Clause 15.1 comply with all relevant laws and regulations, including all product safety laws and standards.
- 15.5 Any software delivered within the scope of the Contract or necessary for the operation of any Goods shall be embedded therein or provided to Purchaser together with all licenses, code (unless deemed to be vendor proprietary code), superseded development versions, backups, data, instruction manuals, user guides and other information, materials or documentation relating to the installation, operation and use of such software ("**User Information**").
- 15.6 The price of the Goods shall be deemed to include the price of the relevant software, licenses and the User Information. Any and all such software required for the due fulfilment of the Contract, whether newly developed by the Supplier or by modification to existing programs, shall be available to Purchaser upon request.
- 15.7 Purchaser shall, at its discretion and without the Supplier's right to object, request said software and the Supplier shall provide the software within one (1) working day.
- 15.8 All information, descriptions, specifications, drawings and data published or otherwise given by the Supplier in relation to Goods are true and accurate.
- 16. MATERIALS AND LABOUR**
- 16.1 If specified in a Purchase Order that the Supplier is to manufacture or otherwise obtain from any other source, including the Purchaser, dies, tools, component parts, raw materials and patterns specifically for the purpose of manufacture or assembly of Goods ('**Materials**'), or in the case of general utility Materials where they are to be charged to the Supplier as a specific priced item:
- 16.1.1 title in the Materials (if not previously vested in the Purchaser) will vest in the Purchaser when they are obtained by the Supplier; and
- 15.2 harus mengalihkan semua hak kekayaan intelektual dalam hal tersebut kepada Pembeli, dan melakukan tindakan apa pun yang diperlukan oleh Pembeli untuk memberlakukan Klausul ini, termasuk mendapatkan pengalihan dari karyawannya atau pihak ketiga
- 15.2 Pemasok tidak boleh menyalin atau menggunakan spesifikasi, data teknis, gambar, desain, dan materi lain yang disebutkan dalam Klausul 15.1 untuk tujuan apa pun selain untuk memenuhi suatu Pesanan Pembelian
- 15.3 Pemasok bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian dalam spesifikasi, data teknis, gambar, desain, dan materi lain yang disebutkan dalam Klausul 15.1, tanpa memperhatikan apakah spesifikasi, data teknis, gambar, desain, dan materi lain tersebut telah disetujui oleh Pembeli.
- 15.4 Pemasok menjamin bahwa Barang yang diproduksi, atau Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, data teknis, gambar, desain, dan materi lain yang disebutkan dalam Klausul 15.1 mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan, termasuk semua hukum dan standar keamanan produk.
- 15.5 Setiap perangkat lunak yang dikirimkan dalam ruang lingkup Kontrak atau yang diperlukan untuk pengoperasian Barang apa pun harus disertakan di dalamnya atau diberikan kepada Pembeli bersama dengan semua lisensi, kode (kecuali jika dianggap sebagai kode milik vendor), versi pengembangan yang telah diganti, cadangan, data, buku petunjuk, panduan pengguna, dan informasi, materi, atau dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan instalasi, pengoperasian, dan penggunaan perangkat lunak tersebut ("**Informasi Pengguna**").
- 15.6 Harga Barang akan dianggap termasuk harga perangkat lunak, lisensi dan Informasi Pengguna yang relevan. Setiap dan semua perangkat lunak yang diperlukan untuk pemenuhan Kontrak, baik yang baru dikembangkan oleh Pemasok atau dengan modifikasi terhadap program yang sudah ada, harus tersedia bagi Pembeli berdasarkan permintaan.
- 15.7 Pembeli harus, atas kebijakannya sendiri dan tanpa hak bagi Pemasok untuk mengajukan keberatan, meminta perangkat lunak tersebut dan Pemasok harus menyerahkan perangkat lunak tersebut dalam satu (1) hari kerja
- 15.8 Semua informasi, deskripsi, spesifikasi, gambar dan data yang diterbitkan atau diberikan oleh Pemasok sehubungan dengan Barang adalah benar dan akurat.
- 16. BAHAN DAN TENAGA KERJA**
- 16.1 Apabila disebutkan dalam suatu Pesanan Pembelian bahwa Pemasok harus memproduksi atau dengan cara lain memperoleh dari sumber lain, termasuk Pembeli, cetakan, peralatan, bagian komponen, bahan baku dan pola secara khusus untuk tujuan pembuatan atau perakitan Barang ('**Bahan**'), atau dalam hal Bahan utilitas umum dimana Bahan tersebut akan dibebankan kepada Pemasok sebagai barang dengan harga tertentu:

- |   |   |
|---|---|
| <p>16.1.2 any price quoted by the Supplier for the Goods must include the price of Materials and, if no separately priced item is included in the quotation for Materials, the Supplier must not make any separate or further charge for Materials</p>  | <p>16.1.1 Kepemilikan atas Bahan (jika sebelumnya tidak diberikan kepada Pembeli) akan diberikan kepada Pembeli pada saat Bahan tersebut diperoleh oleh Pemasok; dan</p> <p>16.1.2 setiap harga yang dikutip oleh Pemasok untuk Barang harus mencakup harga Bahan dan, apabila tidak ada barang dengan harga terpisah yang disertakan dalam penawaran untuk Bahan, Pemasok tidak boleh mengenakan biaya terpisah atau biaya lebih lanjut untuk Bahan.</p> |
| <p>16.2 The Supplier must, at any time on the Purchaser’s request, immediately deliver to the Purchaser all Materials belonging to the Purchaser which are in the possession of the Supplier or any other person.</p>   | <p>16.2 Pemasok harus, setiap saat atas permintaan Pembeli, segera menyerahkan kepada Pembeli semua Bahan milik Pembeli yang berada dalam penguasaan Pemasok atau orang lain</p>  |
| <p>16.3 The Supplier must not use, or permit any other person to use, the Materials for any purpose other than the fulfilment of the Contract.</p>  | <p>16.3 Pemasok tidak boleh menggunakan, atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan, Bahan untuk tujuan apa pun selain untuk memenuhi Kontrak</p>  |
| <p>16.4 The Supplier is responsible for ensuring the safekeeping, insurance and proper maintenance of all Materials belonging to the Purchaser until such time as they are provided to the Purchaser.</p>   | <p>16.4 Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan penyimpanan, asuransi, dan pemeliharaan yang baik atas semua Bahan milik Pembeli sampai saat Bahan tersebut diberikan kepada Pembeli.</p>  |
| <p>16.5 Labour rates for all proposed personnel resource roles shall be provided in writing by the Supplier and agreed at the commencement of the Contract.</p>   | <p>16.5 Tarif tenaga kerja untuk semua peran sumber daya personel yang diusulkan harus diberikan secara tertulis oleh Pemasok dan disetujui pada saat dimulainya Kontrak.</p>   |
| <p>16.6 Labour rates shall not be subject to change for the duration of the Contract.</p>   | <p>16.6 Tarif tenaga kerja tidak akan berubah selama masa Kontrak.</p>  |
| <p>16.7 Material rates for all materials required to complete the works shall be provided in writing by the Supplier and agreed at the commencement of the Contract.</p>  | <p>16.7 Tarif material untuk semua material yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan harus diberikan secara tertulis oleh Pemasok dan disetujui pada saat dimulainya Kontrak.</p>  |
| <p>16.8 Material rates shall not be subject to change for the duration of the Contract. Material rates shall include, but not be limited to, cost per meter of pipe, diameter inches or cabling installation (Supplier to provide breakdown for individual sizes, materials of construction, ratings, manufacturers), bracketry installation, instrument installation, hook ups, terminations, testing and labelling.</p> | <p>16.8 Tarif Bahan tidak dapat berubah selama jangka waktu Kontrak. Tarif Bahan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, biaya per meter pipa, diameter inci atau pemasangan kabel (Pemasok harus memberikan perincian untuk masing-masing ukuran, bahan konstruksi, peringkat, produsen), pemasangan dudukan, pemasangan instrumen, pengait, terminasi, pengujian dan pelabelan.</p>   |
| <p>16.9 If a Purchase Order sets forth that any Materials are to be free issued by the Purchaser to the Supplier, the Supplier shall by seven (7) days written notice to the Purchaser, acknowledge receipt and acceptance of such Materials per quantity, specification and condition as stated in the corresponding Purchaser Order.</p>  | <p>16.9 Apabila suatu Pesanan Pembelian menetapkan bahwa setiap Bahan harus diberikan secara cuma-cuma oleh Pembeli kepada Pemasok, maka Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelahnya, untuk menyatakan tanda terima dan penerimaan Bahan tersebut sesuai dengan jumlah, spesifikasi, dan kondisi yang tercantum dalam Pesanan Pembelian yang bersangkutan.</p>                            |
| <p><b>17. WARRANTIES</b></p>  | <p><b>17. GARANSI</b></p>   |
| <p>17.1 Unless the Purchase Order provides otherwise, the contractual term of the warranty shall be:</p>  | <p>17.1 Kecuali jika Pesanan Pembelian menyatakan lain, jangka waktu kontraktual dari garansi adalah:</p>   |

- 17.1.1. twelve (12) months from the date of the Acceptance Certificate; and
- 17.1.2. twenty-four (24) months as a maximum from the delivery of the Goods and/or performance of the Services at the Site (the "Warranty Period").
- 17.2 During the Warranty Period, the Supplier shall correct or replace, at its expense, any defect notified to it by the Purchaser, within a period not exceeding two (2) working days as from the written notification sent by the Purchaser. To this end, it shall apply the most appropriate solution between repair, replacement of the defective part in the Good, or re-design of the Good, after the Purchaser has consented thereto. Replacement, repair or re-design operations shall cover all of the Goods to be delivered in the context of a single Purchase Order, including spare parts. The Supplier shall also cover the costs relating to the logistics, disassembly and installation of the Goods on the Purchaser's or client's equipment, depending on the case. Any replacement or repair, even partial, of/to a Good affected by a defect shall give rise to the application of a new Warranty Period covering the Good concerned for a period of twenty-four (24) months from the date of the repair or replacement.
- 17.3 Furthermore, the Supplier undertakes to ensure subject to further Purchaser's orders, that the Goods will remain available, as well as depending on the case, their sub-sets, components or spare parts, in compliance with the Technical Specifications and this shall be for a period of thirty (30) years from the date of the Purchase Order. Should the Supplier be unable to fulfil such a commitment, it undertakes to transmit to the Purchaser, free of charge, all of the drawings, specifications documentation, specific tools, documents and other information, regardless of the medium they are on, in order to enable the Purchaser to find an alternative source of manufacture, sale, repair and/or maintenance relating to the Goods, their sub-sets, components or spare parts.
- 17.4 The Supplier warrants that during the Warranty Period:
- 17.4.1 all Goods supplied under a Purchase Order: (i) are of good and satisfactory quality, (ii) fit for their purpose or for any specific purpose the Purchaser has communicated to the Supplier; (iii) conform to any sample of a Good provided to the Supplier; (iv) are made with high quality materials; (v) are free from any hazardous substances referred to in articles 4 and 6 of the European Directive 200295/EC; (vi) comply with all relevant US and European laws and regulations concerning the Goods and the laws and regulations of the country to which they are being delivered, including those relating to the restriction or prohibition of the use of certain substances; and (vii) are made with relevant best industry practice and the highest level of care, skill and diligence; and
- 17.4.2 all Services provided under a Purchase Order are supplied in accordance with best industry practice and performed with the highest level of skill, care and diligence; and
- 17.1.1 dua belas (12) bulan sejak tanggal Surat Keterangan Penerimaan; dan
- 17.1.2 dua puluh empat (24) bulan maksimal sejak pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Jasa di Lokasi ("**Masa Garansi**").
- 17.2 Selama Masa Garansi, Pemasok harus memperbaiki atau mengganti, atas biayanya sendiri, setiap cacat yang diberitahukan kepadanya oleh Pembeli, dalam jangka waktu tidak lebih dari dua (2) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang dikirim oleh Pembeli. Untuk tujuan ini, Penjual akan menerapkan solusi yang paling tepat antara perbaikan, penggantian bagian yang cacat pada Barang, atau desain ulang Barang, setelah Pembeli menyetujuinya. Penggantian, perbaikan atau desain ulang harus mencakup seluruh Barang yang akan dikirim dalam konteks satu Pesanan Pembelian, termasuk suku cadang. Pemasok juga harus menanggung biaya yang berkaitan dengan logistik, pembongkaran dan pemasangan Barang pada peralatan Pembeli atau klien, tergantung pada kasusnya. Setiap penggantian atau perbaikan, bahkan sebagian, dari/terhadap suatu Barang yang terkena dampak dari suatu cacat akan menimbulkan penerapan Masa Jaminan baru yang mencakup Barang yang bersangkutan untuk jangka waktu dua puluh empat (24) bulan sejak tanggal perbaikan atau penggantian.
- 17.3 Selanjutnya, Pemasok berjanji untuk memastikan tunduk pada pesanan Pembeli lebih lanjut, bahwa Barang akan tetap tersedia, dan juga tergantung pada kasusnya, sub-set, komponen atau suku cadangnya, sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan hal ini akan berlaku untuk jangka waktu tiga puluh (30) tahun sejak tanggal Pesanan Pembelian. Apabila Pemasok tidak dapat memenuhi komitmen tersebut, Pemasok berjanji untuk mengirimkan kepada Pembeli, secara gratis, semua gambar, dokumentasi spesifikasi, alat khusus, dokumen dan informasi lainnya, terlepas dari media yang digunakan, untuk memungkinkan Pembeli menemukan sumber alternatif untuk pembuatan, penjualan, perbaikan dan/atau pemeliharaan yang berkaitan dengan Barang, sub-set, komponen atau suku cadang.
- Pemasok menjamin bahwa selama Masa Garansi:
- 17.4.1 semua Barang yang disediakan berdasarkan suatu Pesanan Pembelian: (i) memiliki kualitas yang baik dan memuaskan, (ii) sesuai dengan tujuannya atau untuk tujuan tertentu yang telah dikomunikasikan oleh Pembeli kepada Pemasok; (iii) sesuai dengan contoh suatu Barang yang diberikan kepada Pemasok; (iv) dibuat dari bahan berkualitas tinggi; (v) bebas dari bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 6 Pedoman Eropa 200295/EC (*European Directive 200295/EC*); (vi) mematuhi semua hukum dan peraturan AS dan Eropa yang relevan mengenai Barang dan hukum dan peraturan negara tempat Barang tersebut dikirim, termasuk yang berkaitan dengan pembatasan atau pelarangan penggunaan zat-zat tertentu; dan (vii) dibuat dengan praktik industri terbaik yang relevan serta tingkat kehati-hatian, keterampilan dan ketekunan tertinggi; dan

17.4.3 it, its officers, employees, agents and contractors have the necessary experience, skill and ability to properly fulfil its obligations under each Purchase Order.

17.5 Supplier shall transfer to Purchaser upon request, any transferable warranties or indemnities given by the manufacturer of any commercial items used in the manufacture of the Goods or that are given by third party vendor/service provider to the Supplier.

**18. NON-COMPLIANT GOODS**

18.1 In this Clause 18, '**Non-Compliant Goods**' means Goods that are not supplied in accordance with the terms of a Purchase Order.

18.2 If the Supplier supplies any Non-Compliant Goods, without limiting the Purchaser's rights:

18.2.1 the Purchaser may notify the Supplier that it rejects the Non-Compliant Goods, giving details of the non-compliance;

18.2.2 the Purchaser may, at the Supplier's cost, dispose of or destroy the Non-Compliant Goods, return them to the Supplier or require the Supplier to dispose of or destroy the Non-Compliant Goods; and

18.2.3 if requested by the Purchaser, the Supplier must give the Purchaser a credit for the Non-Compliant Goods or repair or replace the Non-Compliant Goods within a period specified by the Purchaser.

18.3 The Supplier must comply with all lawful and reasonable requests of the Purchaser in connection with any product recall of Goods.

**19. LICENCES AND PERMITS**

If the fulfilment of the Purchase Order requires the Supplier to have any licence or other permit from any government or other authority, the Supplier must ensure that it holds such licence or permit.

**20. COMMUNICATIONS**

The Supplier must not communicate directly with any authority in relation to the Purchaser, any of its related bodies corporate, the Goods or the Services without the Purchaser's prior written approval except as required by law, nor may it refer to the name of the Purchaser or the Goods or Services for its own promotional, advertising or publicity purposes without the Purchaser's prior written approval.

17.4.2 semua Jasa yang disediakan berdasarkan suatu Pesanan Pembelian diberikan sesuai dengan praktik industri terbaik dan dilakukan dengan tingkat keterampilan, kehati-hatian, dan ketekunan tertinggi; dan

17.4.3 ia, para pejabat, karyawan, agen, dan kontraktornya memiliki pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan setiap Pesanan Pembelian.

17.5 Pemasok harus mentransfer kepada Pembeli jika diminta, setiap garansi atau ganti rugi yang dapat dialihkan yang diberikan oleh produsen barang komersial yang digunakan dalam pembuatan Barang atau yang diberikan oleh vendor/penyedia jasa pihak ketiga kepada Pemasok

**18. BARANG YANG TIDAK SESUAI**

18.1 Dalam Klausul 18 ini, '**Barang Yang Tidak Sesuai**' berarti Barang yang tidak dipasok sesuai dengan ketentuan dalam suatu Pesanan Pembelian.

18.2 Apabila Pemasok memasok Barang Yang Tidak Sesuai, tanpa membatasi hak Pembeli:

18.2.1 Pembeli dapat memberi tahu Pemasok bahwa Pembeli menolak Barang Yang Tidak Sesuai, dengan memberikan rincian tentang ketidaksesuaian tersebut;

18.2.2 Pembeli dapat, atas biaya Pemasok, membuang atau memusnahkan Barang Yang Tidak Sesuai, mengembalikannya kepada Pemasok atau meminta Pemasok untuk membuang atau memusnahkan Barang Yang Tidak Sesuai; dan

18.2.3 jika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus memberikan suatu kredit kepada Pembeli untuk Barang Yang Tidak Sesuai atau memperbaiki atau mengganti Barang Yang Tidak Sesuai tersebut dalam suatu jangka waktu yang ditentukan oleh Pembeli.

18.3 Pemasok harus mematuhi semua permintaan yang sah dan wajar dari Pembeli sehubungan dengan penarikan kembali Barang

**19. LISENSI DAN IZIN**

Apabila pemenuhan Pesanan Pembelian mengharuskan Pemasok untuk memiliki lisensi atau izin lainnya dari pemerintah atau otoritas lainnya, Pemasok harus memastikan bahwa ia memiliki lisensi atau izin tersebut

**20. KOMUNIKASI**

Pemasok tidak boleh berkomunikasi secara langsung dengan pihak berwenang mana pun sehubungan dengan Pembeli, setiap entitas korporasi terkait, Barang atau Jasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli kecuali jika diwajibkan oleh hukum, dan juga tidak boleh menyebut nama Pembeli atau

Barang atau Jasa untuk tujuan promosi, periklanan, atau publisitas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.

**21. SUB-CONTRACTORS**

The Supplier must not, without the prior written consent of the Purchaser, sub-contract any of its obligations under a Purchase Order. Any subcontracting of its obligations under this Clause 21 does not relieve the Supplier of any of its obligations under the Contract.

**22. COMPLIANCE WITH DIRECTIONS AND LAWS**

22.1 The Supplier must comply with all reasonable and lawful directions of the Purchaser (including but not limited to the directions under the Purchaser's Business Integrity Program (which may be found at: <https://www.gradiant.com/business-integrity-program/>) and all applicable laws, regulations, requirements of any relevant authority and requirements of any industry codes of practice and the Purchaser's corporate business principles from time to time (as notified to the Supplier) when performing its obligations under a Purchase Order, including all laws relating to occupational health and safety and the environment

22.2 The Supplier undertakes to the Purchaser that it shall comply with all applicable laws relating to anti-bribery and anti-corruption and represents to and assures the Purchaser that it is familiar with the requirements of the UK Bribery Act 2010, the United States Foreign Corrupt Practices Act ("**FCPA**") and any analogous law of Singapore, the European Union and any other jurisdiction in which the Works are carried out and any similar applicable laws relating to anti-bribery and anti-corruption, that it has not and will not violate such laws, and that it neither has nor will offer, make, or agree to make, directly or indirectly, any gift or payment of any kind or any political contribution to any:

- 22.2.1 officer or employee of a foreign government or any department, agency, or instrumentality thereof;
- 22.2.2 officer or employee of a government or organization associated with a government, including any state-owned commercial enterprise;
- 22.2.3 person acting in an official capacity for or on behalf of any government or department, agency, or instrumentality;
- 22.2.4 officer or employee of a public international organization (including the United Nations, the World Bank, or the International Monetary Fund);
- 22.2.5 official or employee of a foreign political party or candidate for office; or
- 22.2.6 individual with ties to a government agency who maintains some government decision-making authority,

(each a "**Foreign Official**"), in connection with efforts to secure any governmental approvals or otherwise in order to obtain or retain business, or in order to secure

**21. SUB KONTRAKTOR**

Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, mensubkontrakkan kewajibannya berdasarkan suatu Pesanan Pembelian. Setiap sub kontrak atas kewajibannya berdasarkan Klausul 21 ini tidak membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan Kontrak

**22. KEPATUHAN TERHADAP ARAHAN DAN HUKUM**

22.1 Pemasok harus mematuhi semua arahan yang wajar dan sah dari Pembeli (termasuk tetapi tidak terbatas pada arahan yang ada di dalam Program Integritas Bisnis Pembeli (yang dapat ditemukan di: <https://www.gradiant.com/business-integrity-program/>)) dan semua undang-undang, peraturan, persyaratan dari otoritas terkait dan persyaratan dari kode praktik industri dan prinsip-prinsip bisnis korporasi Pembeli dari waktu ke waktu (sebagaimana diberitahukan kepada Pemasok) saat melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu Pesanan Pembelian, termasuk semua undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan.

22.2 Pemasok berjanji kepada Pembeli bahwa Pemasok akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan anti penyuapan dan anti korupsi dan menyatakan kepada dan meyakinkan Pembeli bahwa Pemasok telah mengetahui persyaratan-persyaratan dalam Undang-Undang Penyuapan Inggris Tahun 2010 (*UK Bribery Act 2010*), Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (*the United States Foreign Corrupt Practices Act - "FCPA"*) dan undang-undang serupa lainnya di Singapura, Uni Eropa dan yurisdiksi lain di mana Pekerjaan dilaksanakan dan undang-undang serupa yang berlaku yang berkaitan dengan anti penyuapan dan anti korupsi, bahwa pihaknya belum dan tidak akan melanggar undang-undang tersebut, dan bahwa ia tidak memiliki atau tidak akan menawarkan, memberikan, atau menyetujui untuk memberikan, secara langsung atau tidak langsung, hadiah atau pembayaran dalam bentuk apa pun atau sumbangan politik apa pun kepada:

- 22.2.1 pejabat atau karyawan dari suatu pemerintah asing atau departemen, badan, atau instrumen daripadanya;
- 22.2.2 pejabat atau karyawan dari suatu pemerintah atau organisasi yang terkait dengan suatu pemerintah, termasuk perusahaan komersial milik negara;
- 22.2.3 orang yang bertindak dalam suatu kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah atau departemen, badan, atau lembaga mana pun;
- 22.2.4 pejabat atau karyawan dari suatu organisasi internasional publik (termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), Bank Dunia (World Bank), atau Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund));

any improper advantage on behalf of, or for the benefit of, the performance of its obligations under the Contract.

- 22.3 Any payment, offer of payment, or agreement to make a payment that is contrary to the laws of England and Wales, the United States of America, Singapore or the European Union or the laws of the country in which it is made, or any other payment in conflict with this Clause 22, will constitute a material breach of this Contract.
- 22.4 Should the Supplier ever receive, directly or indirectly, a request from any official or employee that it believes will or might constitute a violation of the UK Bribery Act 2010, the FCPA, or other applicable laws relating to anti-bribery or anti-corruption, the Supplier must immediately notify the Purchaser.
- 22.5 Notwithstanding any other provision of this Contract to the contrary, the Supplier shall indemnify, defend and hold the Purchaser harmless from and against any and all losses and investigation costs of whatever nature incurred by the Purchaser as a result of its breach of this Clause 22.

**23. INDEMNITY**

- 23.1 The Supplier indemnifies, defends and holds harmless the Purchaser and its directors, officers, employees and agents against all claims, damages, losses, costs and expenses incurred by any of them arising out of:
  - 23.1.1 any breach by the Supplier of a Contract; and
  - 23.1.2 any act or omission of the Supplier or its directors, officers, employees, contractors or agents in connection with the Goods, the Services or a Contract.

**24. TERMINATION ON SUPPLIER’S DEFAULT**

- 24.1 Without prejudice to any other rights or remedies to which it may be entitled, the Purchaser may terminate a Contract by notice to the Supplier if:
  - 24.1.1 the Supplier ceases or threatens to cease to carry on business;
  - 24.1.2 the Supplier becomes bankrupt or goes into liquidation (whether voluntary or otherwise);

22.2.5 pejabat atau karyawan dari suatu partai politik asing atau calon pejabat; atau

22.2.6 individu yang memiliki hubungan dengan suatu lembaga pemerintah yang memiliki otoritas pengambilan keputusan pemerintah,

(masing-masing disebut suatu "Pejabat Asing"), sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan persetujuan pemerintah atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut atas nama, atau untuk kepentingan, pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

- 22.3 Setiap pembayaran, penawaran pembayaran, atau persetujuan untuk melakukan suatu pembayaran yang bertentangan dengan hukum Inggris dan Wales, Amerika Serikat, Singapura, atau Uni Eropa atau hukum negara tempat pembayaran tersebut dilakukan, atau pembayaran lain yang bertentangan dengan Klausul 22 ini, akan menjadi pelanggaran materiil terhadap Kontrak ini.
- 22.4 Apabila Pemasok pernah menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, permintaan dari pejabat atau karyawan yang diyakini akan atau mungkin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyusapan Inggris Tahun 2010 (UK Bribery Act 2010), FCPA, atau undang-undang lain yang berlaku yang berkaitan dengan anti penyusapan atau anti korupsi, Pemasok harus segera memberitahukan kepada Pembeli.
- 22.5 Terlepas dari ketentuan lain dalam Kontrak ini yang bertentangan, Pemasok harus mengganti rugi, membela dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap setiap dan semua kerugian dan biaya investigasi dalam bentuk apa pun yang ditimbulkan oleh Pembeli sebagai akibat dari pelanggaran Klausul 22 ini.

**23. GANTI RUGI**

- 23.1 Pemasok mengganti rugi, membela dan membebaskan Pembeli dan direktur, pejabat, karyawan dan agennya dari semua klaim, kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan oleh salah satu dari mereka yang timbul dari:
  - 23.1.1 setiap pelanggaran oleh Pemasok terhadap suatu Kontrak; dan
  - 23.1.2 setiap tindakan atau kelalaian Pemasok atau para direktur, pejabat, karyawan, kontraktor atau agennya sehubungan dengan Barang, Jasa atau Kontrak.

**24. PENGAKHIRAN ATAS CEDERA JANJI PEMASOK**

- 24.1 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimilikinya, Pembeli dapat mengakhiri suatu Kontrak dengan pemberitahuan kepada Pemasok jika:
  - 24.1.1 Pemasok berhenti atau mengancam akan berhenti menjalankan bisnisnya;

- 24.1.3 the Supplier has a receiver or receiver and manager appointed to it or any part of its assets, enters into a scheme or arrangement with creditors or suffers any other form of external administration;
  - 24.1.4 any event occurs which, in the Purchaser's reasonable opinion, has a material adverse effect on the Supplier's business or financial condition and on the ability of the Supplier to perform its obligations under the Contract;
  - 24.1.5 the Supplier commits any breach of its obligations under the Contract and fails to remedy such breach within 7 days of receipt of notice from the Purchaser requiring it to do so; or
  - 24.1.6 the Supplier commits a breach of its obligations under the Contract which is incapable of remedy.
- 24.2 The Purchaser reserves the right to suspend the performance of the Contract at any time through notification made by registered letter to the Supplier. In such a case, the Supplier may claim compensation that shall be restricted to the additional expenditure duly proven that has been directly caused by the suspension, to the exclusion of any indirect damage including loss of profit.
- 24.3 The Purchaser may terminate the Contract for convenience with at least fifteen (15) days' notice, merely by sending a registered letter to the Supplier.
- 24.4 The Purchaser may terminate the Contract if there is a corresponding contract that exists between the Purchaser and the end-user of the Goods and/or Services and that such contract is terminated.
- 24.5 In the circumstances covered in Clauses 24.3 and 24.4 above, the Supplier may claim compensation from the Purchaser on condition that it has complied with its contractual obligations, representing direct, reasonable and justified costs, legitimately incurred in the performance of the Contract until the termination thereof and that the Supplier shall otherwise have no other reasonable means of avoiding or recovering them. In no case may this compensation exceed the PO Price of the Contract.
- 24.6 The Supplier shall introduce into its own purchase orders or sub-contracting contracts linked to the Contract, similar provisions to those contained above in order to minimize the potential financial impact of the application thereof.

**25. TAX AND FEE**

- 24.1.2 Pemasok mengalami kepailitan atau mengalami likuidasi (baik secara sukarela maupun tidak);
  - 24.1.3 Pemasok memiliki suatu kurator atau kurator dan pengurus yang ditunjuk untuknya atau bagian dari asetnya, masuk ke dalam suatu skema atau pengaturan dengan kreditor atau mengalami bentuk administrasi eksternal lainnya;
  - 24.1.4 terjadi peristiwa yang, menurut pendapat wajar Pembeli, memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis atau kondisi keuangan Pemasok dan kemampuan Pemasok untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak;
  - 24.1.5 Pemasok melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan Kontrak dan gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Pembeli yang mewajibkannya untuk melakukan hal tersebut; atau
  - 24.1.6 Pemasok melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan Kontrak yang tidak dapat diperbaiki
- 24.2 Pembeli berhak untuk menanggihkan pelaksanaan Kontrak setiap saat melalui pemberitahuan yang dibuat melalui surat tercatat kepada Pemasok. Dalam hal demikian, Pemasok dapat mengklaim kompensasi yang akan dibatasi pada pengeluaran tambahan yang dapat dibuktikan secara sah yang secara langsung disebabkan oleh penangguhan tersebut, dengan mengesampingkan kerugian tidak langsung termasuk hilangnya keuntungan
- 24.3 Pembeli dapat mengakhiri Kontrak demi kenyamanan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya lima belas (15) hari sebelumnya, hanya dengan mengirimkan suatu surat tercatat kepada Pemasok.
- 24.4 Pembeli dapat mengakhiri Kontrak jika ada kontrak terkait yang ada antara Pembeli dan pengguna akhir Barang dan/atau Jasa dan kontrak tersebut diakhiri.
- 24.5 Dalam keadaan yang tercakup dalam Klausul 24.3 dan 24.4 di atas, Pemasok dapat mengklaim kompensasi dari Pembeli dengan syarat ia telah memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang mewakili biaya langsung, wajar dan dapat dibenarkan, yang dikeluarkan secara sah dalam pelaksanaan Kontrak sampai dengan pengakhiran Kontrak dan Pemasok tidak memiliki cara lain yang wajar untuk menghindari atau mendapatkan kembali biaya-biaya tersebut. Dalam hal apa pun, kompensasi ini tidak boleh melebihi Harga PO dari Kontrak.
- 24.6 Pemasok harus memasukkan ke dalam pesanan pembeliannya sendiri atau kontrak sub kontrak yang terkait dengan Kontrak, ketentuan yang serupa dengan yang tercantum di atas untuk meminimalkan potensi dampak keuangan dari penerapannya.

**25. GANTI RUGI**



- |   |   |
|---|---|
| <p>25.1 All taxes, duties, retribution and/or other levies based on the prevailing rules and legislations incurred by the existence of the Contract shall be borne by the Supplier, except Valued Added Tax (VAT) will be borne by the Purchaser. The Supplier shall indemnify and hold harmless the Purchaser from and against any liability arising as a consequence of or in connection with any failure, either actual or contingent, to make payment or timely payment of any tax which the Supplier is required to pay under this Clause or from failure, either actual or contingent, to comply with the reporting, return or other procedural requirements with respect any such tax.</p> | <p>25.1 Seluruh pajak, bea, retribusi, dan/atau pungutan lain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang timbul akibat adanya Kontrak ini menjadi tanggungan Pemasok, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menjadi tanggungan Pembeli. Pemasok harus mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap setiap tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari atau terkait dengan kegagalan apapun, baik aktual maupun kontinjensi, untuk melakukan pembayaran atau pembayaran tepat waktu atas setiap pajak yang harus dibayar oleh Pemasok berdasarkan Klausul ini atau dari kegagalan, baik aktual maupun kontinjensi, untuk mematuhi pelaporan, pengembalian, atau persyaratan prosedural lainnya sehubungan dengan pajak tersebut.</p> |
| <p>25.2 Value Added Tax (VAT) imposed/indebted as specified in this Clause shall be paid directly by the Supplier to the Indonesian State Treasury within the period provided by the prevailing Indonesian laws and regulations.</p>  | <p>25.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/terutang sebagaimana diatur dalam Klausul ini akan dibayar langsung oleh Pemasok ke Kas Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.</p>   |
| <p>25.3 In case of being required by one of the parties or authorized institution for audit and administrative purposes, the responsible party shall provide proof of payments related to all taxes, duties, retribution and/or other levies as referred to in this Clause.</p>   | <p>25.3 Dalam hal diperlukan oleh salah satu pihak atau lembaga yang berwenang untuk keperluan audit dan administrasi, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan bukti pembayaran terkait dengan semua pajak, bea, retribusi dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud dalam Klausul ini.</p>   |
| <p>25.4 If the Purchaser (or any person on its behalf) is required by any law to make any deduction or withholding from any sum due or to become due to the Supplier under or in connection with the Contract of or in respect of any tax, the Purchaser shall be entitled to make such deduction or withholding and the payments made by Purchaser of such sum less such deduction or withholding shall discharge liability of Purchaser for such sum.</p>   | <p>25.4 Jika Pembeli (atau siapa pun atas namanya) diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan dari setiap jumlah yang terutang atau akan terutang kepada Pemasok berdasarkan atau terkait dengan Kontrak atas atau sehubungan dengan pajak apa pun, Pembeli berhak untuk melakukan pemotongan atau pemungutan tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli atas jumlah tersebut dikurangi pemotongan atau pemungutan tersebut akan membebaskan tanggung jawab Pembeli atas jumlah tersebut.</p>  |
| <p>25.5 Purchaser shall have the right to collect Income Tax (Pajak Penghasilan or PPh) from the payment to Supplier pursuant to the prevailing Indonesian laws and regulations, apart from tax exception/exemption from the authorized party in relation to the Services provided under the Contract.</p>  | <p>25.5 Pembeli berhak memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pembayaran kepada Pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, selain dari pengecualian/pembebasan pajak dari pihak yang berwenang terkait dengan Jasa yang disediakan berdasarkan Kontrak.</p>  |
| <p><b>26. FORCE MAJEURE</b></p> <p>Neither party will be liable for a failure to perform its obligations under a Purchase Order if such failure was caused by unforeseeable circumstances beyond the party's reasonable control, except that labour and industrial disputes (including disputes between the Supplier and its own employees) and lack of Goods, equipment or materials will not be taken to be matters outside the control of the Supplier.</p>  | <p><b>26. KEADAAN KAHAR</b></p> <p>Tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu Pesanan Pembelian apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diperkirakan di luar kendali wajar pihak tersebut, kecuali perselisihan perburuhan dan industrial (termasuk perselisihan antara Pemasok dengan karyawannya sendiri) dan kekurangan Barang, peralatan, atau bahan tidak akan dianggap sebagai hal yang berada di luar kendali Pemasok.</p>   |
| <p><b>27. INSURANCE</b></p>   | <p><b>27. ASURANSI</b></p>  |

- 27.1 Unless otherwise provided in a Purchase Order, Supplier shall provide and maintain during the term of this Contract, at Supplier's expense, the minimum limits of insurance listed below:
- 27.1.1 Workers' compensation, disability benefit, and employer's liability insurance (as applicable) in at least the minimum amounts required by and in compliance with the laws of the country where the Works is performed.
  - 27.1.2 Commercial general liability insurance, including contractual liability, completed operations, hazards and explosion, collapse and underground hazard coverage with a limit of not less than Indonesian Rupiah Rp.12,500,000,000.00 per occurrence and Indonesian Rupiah Rp.25,000,000,000.00 aggregate. All such insurance policies shall provide coverage for: (a) damage to above-ground or underground property; (b) collapse of structures; (c) damage resulting from explosion or blasting; (d) damages or losses arising out of liabilities assumed, except infringement, under the indemnity provisions of this Contract; and (e) damage to completed operations.
  - 27.1.3 If the Works to be performed is within or near a railroad right-of-way and other railroad facilities, Supplier's insurance shall not include any exclusions of coverage for any claims or liabilities associated with work, occurrences or incidents occurring within 50 feet of railroad right-of-way and other railroad facilities.
  - 27.1.4 Automobile liability insurance covering owned, non-owned, and hired vehicles used by Supplier in connection with the Works with a limit of not less than Indonesian Rupiah Rp.12,500,000,000.00 per accident combined single limit, Indonesian Rupiah Rp.12,500,000,000.00 aggregate.
  - 27.1.5 Excess umbrella liability insurance extending coverage under Supplier's comprehensive general, automobile and employer's liability insurance policies with a limit of Indonesian Rupiah Rp.25,000,000,000.00 per occurrence and in the aggregate
- 27.2 If professional services, including but not limited to engineering, architectural, laboratory analyses and/or surveying services, are part of the Works, professional liability insurance with a limit of not less than Indonesian Rupiah Rp.12,500,000,000.00 per claim, Indonesian Rupiah Rp.12,500,000,000.00 aggregate. Supplier at its cost, agrees to maintain such professional liability insurance meeting these requirements for a period of two (2) years after the date of the Contract.
- 27.3 If the Works involves the handling or use of chemicals or contaminants or work areas containing pollutants or hazardous materials, pollution liability with a limit of not less than Indonesian Rupiah Rp.12,500,000,000.00 per incident, Indonesian
- Kecuali ditentukan lain dalam suatu Pesanan Pembelian, Pemasok harus menyediakan dan memelihara selama jangka waktu Kontrak ini, atas biaya Pemasok, batas minimum asuransi yang tercantum di bawah ini:
- 27.1.1 Kompensasi pekerja, tunjangan disabilitas, dan asuransi tanggung jawab pemberi kerja (sebagaimana relevan) setidaknya dalam jumlah minimum yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan hukum negara tempat Pekerjaan dilakukan.
  - 27.1.2 Asuransi pertanggungjawaban umum komersial, termasuk tanggung jawab kontraktual, operasi yang telah selesai, bahaya dan ledakan, runtuhnya dan bahaya bawah tanah dengan batas tidak kurang dari Rp.12.500.000.000,00 per kejadian dan Rp.25.000.000.000,00 secara keseluruhan. Semua polis asuransi tersebut memuat cakupan untuk: (a) kerusakan pada properti di atas tanah atau di bawah tanah; (b) keruntuhan struktur; (c) kerusakan akibat ledakan atau peledakan; (d) kerusakan atau kerugian yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung, kecuali pelanggaran, berdasarkan ketentuan ganti rugi dalam Kontrak ini; dan (e) kerusakan pada operasi yang telah selesai.
  - 27.1.3 Jika Pekerjaan yang akan dilaksanakan berada di dalam atau di dekat jalur kereta api dan fasilitas kereta api lainnya, asuransi Pemasok tidak boleh mencakup pengecualian pertanggungjawaban untuk klaim atau kewajiban apa pun yang terkait dengan pekerjaan, kejadian, atau insiden yang terjadi dalam jarak 50 kaki dari jalur kereta api dan fasilitas kereta api lainnya.
  - 27.1.4 Asuransi pertanggungjawaban kendaraan bermotor yang mencakup kendaraan milik sendiri, bukan milik sendiri, dan kendaraan sewaan yang digunakan oleh Pemasok sehubungan dengan Pekerjaan dengan batas tidak kurang dari Rp.12.500.000.000,00 per kecelakaan dengan batas tunggal gabungan, Rp.12.500.000.000,00 secara keseluruhan.
  - 27.1.5 Asuransi pertanggungjawaban payung berlebih yang memperluas cakupan berdasarkan polis asuransi tanggung jawab umum, mobil, dan asuransi tanggung jawab pemberi kerja yang komprehensif milik Pemasok dengan batas Rp.25.000.000.000,00 per kejadian dan secara keseluruhan
- 27.2 Jika jasa profesional, termasuk namun tidak terbatas pada jasa teknik, arsitektur, analisis laboratorium dan/atau survei, merupakan bagian dari Pekerjaan, asuransi pertanggungjawaban profesional dengan batas tidak kurang dari Rp.12.500.000.000,00 per klaim, dengan jumlah keseluruhan Rp.12.500.000.000,00. Pemasok atas biayanya sendiri, setuju untuk mempertahankan asuransi pertanggungjawaban profesional yang memenuhi persyaratan ini untuk jangka waktu dua (2) tahun setelah tanggal Kontrak.
- 27.3 Jika Pekerjaan melibatkan penanganan atau penggunaan bahan kimia atau kontaminan atau area kerja yang mengandung polutan atau bahan berbahaya, tanggung jawab pencemaran dengan batas tidak kurang dari Rp.12.500.000.000,00 per insiden, Rp.12.500.000.000,00 secara agregat untuk

- Rupiah Rp.12,500,000,000.00 aggregate to coverage damage or losses relating to environmental impairment as may have been caused by Supplier.
- 27.4 If requested by Purchaser, Supplier shall (i) provide Purchaser with a certificate of insurance indicating that the minimum types and limits of insurance have been procured by Supplier and (ii) cause its insurers to provide a policy provision providing Purchaser with a minimum of thirty (30) days written notice prior to the effective date of cancellation of, or diminution in the coverage provided by, any and all such policies.
- 27.5 If requested by Purchaser, Supplier agrees to name "PT Gradiant Water Indonesia" as an additional insured on all policies (with the exception of the workers' compensation, employer's liability, and any professional liability policy). Supplier shall provide copies of such endorsements.
- 27.6 If requested by Purchaser, Supplier shall cause the underwriters of each of the insurance coverages required above to waive all rights of subrogation against "PT Gradiant Water Indonesia, its client and their affiliates, directors, officers, employees, and agents" where allowed by law under each of the foregoing policies.
- 27.7 Upon request Supplier shall provide Purchaser with certified copies of its insurance policies.
- 27.8 Supplier agrees to promptly notify Purchaser of any claims or losses or potential claims or losses resulting from or arising out of Supplier's performance of the Works and shall, within three (3) days of occurrence, provide Purchaser with copies of Supplier's correspondence pertaining to the incident, including any and all Supplier accident reports.
- 27.9 Any coverage provided to the Purchaser by Supplier's insurance under this Contract is primary insurance and shall not be considered contributory insurance with any insurance policies of Purchaser.
- 28. WORKFORCE**
- 28.1 Supplier shall furnish all labour necessary to carry out the Works in a safe and diligent manner
- 28.2 At all times, all foreign workers engaged by the Supplier for the performance of the Works must have and hold valid work visas and documentation for the jurisdiction within which the Works are to be executed.
- 28.3 Supplier shall be liable for any offences under any applicable immigration laws and regulations if any illegal immigrant is found to be so employed.
- 28.4 Before commencement of the Works, Supplier shall, on request, submit the names and documentary evidence of valid work permits of all foreign workers
- menanggung kerusakan atau kerugian yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang mungkin telah disebabkan oleh Pemasok
- 27.4 Apabila diminta oleh Pembeli, Pemasok harus (i) memberikan kepada Pembeli suatu surat keterangan asuransi yang menunjukkan bahwa jenis dan batas minimum asuransi telah diadakan oleh Pemasok dan (ii) menyebabkan perusahaan asuransinya untuk menyediakan suatu ketentuan polis yang memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli minimal tiga puluh (30) hari sebelum tanggal efektif pembatalan, atau pengurangan pertanggunganan yang diberikan oleh setiap dan semua polis tersebut.
- 27.5 Apabila diminta oleh Pembeli, Pemasok setuju untuk mencantumkan "PT Gradiant Water Indonesia" sebagai suatu tertanggung tambahan pada semua polis (dengan pengecualian untuk polis kompensasi pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, dan tanggung jawab profesional). Pemasok harus memberikan salinan endorsemen tersebut.
- 27.6 Apabila diminta oleh Pembeli, Pemasok harus meminta para penjamin asuransi dari setiap pertanggunganan asuransi yang disyaratkan di atas untuk melepaskan semua hak subrogasi terhadap "PT Gradiant Water Indonesia, klien dan afiliasi, direktur, pejabat, karyawan, dan agen mereka" apabila diizinkan oleh hukum berdasarkan setiap polis yang disebutkan di atas
- 27.7 Atas permintaan, Pemasok harus memberikan salinan polis asuransinya kepada Pembeli.
- 27.8 Pemasok setuju untuk segera memberitahukan Pembeli mengenai klaim atau kerugian atau potensi klaim atau kerugian apa pun yang diakibatkan oleh atau yang timbul dari pelaksanaan Pekerjaan oleh Pemasok dan harus, dalam waktu tiga (3) hari setelah kejadian, memberikan kepada Pembeli salinan surat-surat Pemasok yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk setiap dan semua laporan kecelakaan Pemasok.
- 27.9 Setiap pertanggunganan yang diberikan kepada Pembeli oleh asuransi Pemasok berdasarkan Kontrak ini adalah asuransi utama dan tidak akan dianggap sebagai asuransi tambahan dengan polis asuransi Pembeli.
- 28. TENAGA KERJA**
- 28.1 Pemasok harus menyediakan semua tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang aman dan tekun.
- 28.2 Setiap saat, semua pekerja asing yang dilibatkan oleh Pemasok untuk melaksanakan Pekerjaan harus memiliki dan memegang visa kerja dan dokumentasi yang sah untuk yurisdiksi tempat Pekerjaan akan dilaksanakan.
- 28.3 Pemasok bertanggung jawab atas segala pelanggaran berdasarkan undang-undang dan peraturan imigrasi yang berlaku jika ada imigran ilegal yang dipekerjakan.
- 28.4 Sebelum dimulainya Pekerjaan, Pemasok harus, berdasarkan permintaan, menyerahkan nama dan bukti dokumen izin kerja yang sah dari semua pekerja

employed for the performance of the Works to the Purchaser and shall thereafter inform the same of any other new workers that will be employed subsequently or any workers that have been removed from the premises where the Works are to be executed.

**29. CONFLICT OF INTEREST**

The Supplier warrants that after making diligent inquiry at the date of each Purchase Order, no conflict of interests exists or is likely to arise in the performance of the Purchase Order.

**30. SEVERANCE**

Any part of these Standard Terms that is illegal or unenforceable may be severed and the remaining provisions of these Standard Terms continue in force.

**31. ASSIGNMENT**

The Supplier must not assign or transfer a Contract without the prior written consent of the Purchaser. In the event the Purchaser wishes to assign or transfer its rights and obligations under the Contract, the Supplier undertakes that it shall agree to the assignment and enter into a novation agreement with the Purchaser and the assignee to effectuate the assignment, as required under the Indonesian Civil Code.

**32. GOVERNING LAW AND JURISDICTION**

32.1 These Standard Terms and the Contract are governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.

32.2 Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC Rules**") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of 3 (three) arbitrator(s). The language of the arbitration shall be English.

32.3 To the extent that Law No. 30 of 1999 dated 12 August 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("**Indonesian Arbitration Law**") applies to the arbitration conducted under this Clause, the following provisions shall apply:

32.3.1 With respect to the implementation of Article 56 section (1) of the Indonesian Arbitration Law, the parties expressly agree that the arbitration tribunal shall be solely bound by strict rules of law in making

asing yang dipekerjakan untuk pelaksanaan Pekerjaan kepada Pembeli dan setelah itu harus menginformasikan hal yang sama mengenai pekerja baru yang akan dipekerjakan setelahnya atau pekerja yang telah dipindahkan dari tempat di mana Pekerjaan akan dilaksanakan.

**29. BENTURAN KEPENTINGAN**

Pemasok menjamin bahwa setelah melakukan penyelidikan yang seksama pada tanggal setiap Pesanan Pembelian, tidak ada benturan kepentingan yang ada atau kemungkinan akan timbul dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian.

**30. TENAGA KERJA**

Bagian mana pun dari Ketentuan Standar ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dapat dibatalkan dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Ketentuan Standar ini tetap berlaku.

**31. PENGALIHAN**

Pemasok tidak boleh mengalihkan atau mentransfer suatu Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Jika Pembeli berkeinginan untuk mengalihkan atau mentransfer hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak, Pemasok berjanji untuk menyetujui pengalihan tersebut dan turut serta dalam perjanjian novasi dengan Pembeli dan penerima hak untuk melaksanakan pengalihan tersebut, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

**32. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI**

32.1 Ketentuan Standar ini dan Kontrak diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

32.2 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("**Peraturan SIAC**") yang pada saat ini berlaku, peraturan mana yang dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam klausul ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura. Majelis terdiri dari 3 (tiga) arbiter. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

32.3 Sepanjang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase Indonesia**") berlaku terhadap arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan Klausul ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

32.3.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase Indonesia, para pihak dengan tegas menyetujui bahwa majelis arbitrase hanya terikat pada aturan hukum yang ketat dalam mengambil

their decision and may not render an award based on equitable principle (*ex aequo et bono*) and/or other considerations.

32.3.2 The parties agree to waive Article 48 section (1) and 73 paragraph (b) of the Indonesian Arbitration Law, so that the mandate of the arbitration tribunal duly appointed shall remain in effect until a final arbitral award has been rendered.

32.4 The Parties expressly agree to waive any provisions of applicable law that would have the effect of allowing an appeal against the decision of the arbitration tribunal, so that accordingly there shall be no appeal to any court or other authority against the decision of the arbitration tribunal.

32.5 No Party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute arising from or in relation to this Agreement except for the enforcement of an arbitral award rendered by the arbitration tribunal.

**33. BAHASA**

The Contract, Purchase Order, Special Terms and Conditions, Standard Terms, and Technical Specifications are executed in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Bahasa Indonesia version and the English language version, the Bahasa Indonesia version shall prevail, and the English language version shall be interpreted to conform and be consistent with the relevant part of the Bahasa Indonesia version.

keputusan dan tidak boleh memberikan putusan berdasarkan asas keadilan (*ex aequo et bono*) dan/atau pertimbangan lainnya.

32.3.2 Para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dan 73 ayat (b) UU Arbitrase Indonesia, sehingga amanat majelis arbitrase yang ditunjuk tetap berlaku sampai dengan putusan arbitrase yang bersifat final telah dijatuhkan.

32.4 Para Pihak secara tegas setuju untuk mengesampingkan segala ketentuan hukum yang berlaku yang akan berdampak pada diperbolehkannya pengajuan banding terhadap keputusan majelis arbitrase, sehingga oleh karena itu tidak akan ada pengajuan banding ke pengadilan atau otoritas lain mana pun terhadap keputusan majelis arbitrase.

32.5 Tidak ada Pihak yang berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan apa pun di pengadilan atas permasalahan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini kecuali untuk penegakan putusan arbitrase yang diberikan oleh majelis arbitrase.

**33. BAHASA**

Kontrak, Pesanan Pembelian, Syarat dan Ketentuan Khusus, Ketentuan Standar, dan Spesifikasi Teknis dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat inkonsistensi atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia, dan versi Bahasa Inggris akan ditafsirkan agar sesuai dan konsisten dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.

**Annexure x A:**  
**FORM OF PERFORMANCE BOND**

To: PT Gradiant Water Indonesia (the “**Purchaser**”).

WHEREAS on the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, a Purchase Order number [\_\_\_\_\_] (hereinafter called the “**Purchase Order**”) was issued to and subsequently accepted by \_\_\_\_\_ (name of \_\_\_\_\_ Supplier) of \_\_\_\_\_ (address) (hereinafter called the “**Supplier**”) whereby the Supplier agreed to \_\_\_\_\_ (state nature of contract) for the sum of Indonesian Rupiah \_\_\_\_\_ (amount in words) (Rp. \_\_\_\_\_) (the “**PO Price**”).

AND WHEREAS the Supplier is required under the Purchase Order to provide a performance bond for the sum of Indonesian Rupiah \_\_\_\_\_ (amount in words) (Rp. \_\_\_\_\_) as a security deposit for the performance of his obligations under the Purchase Order.

We (at the request of the Supplier) hereby agree as follows:

- 1 We shall unconditionally and irrevocably guarantee and undertake to pay to the Purchaser any sum or sums up to a maximum aggregate of Indonesian Rupiah \_\_\_\_\_ (Rp. \_\_\_\_\_) (the “**Bond Sum**”) upon receiving your written notice of claim for payment made pursuant to Clause 4 of this Performance Bond without any proof of actual default on the part of the Supplier and without need to satisfy any other condition. No reasons can be used/raised by us to postpone or not to fulfill our obligation to pay the to the Purchaser the Bond Sum under this Performance Bond, including but not limited to the following:
  - 1.1 the payment of the reinsurance claim portion has not been received from the reinsurer
  - 1.2 the effort is being made by us to make the Supplier fulfill its obligation under the Contract; and/or
  - 1.3 the payment of the insurer’s fee for the issuance of this Performance Bond has not been made by the Supplier
  
- 2 We shall not be discharged or released from this Performance Bond by any arrangement between the Purchaser and the Supplier whether with or without our knowledge or consent, or by any other or further arrangement between the Supplier and us whether with or without the Purchaser’s knowledge or consent, or by any alteration in the obligations undertaken or to be undertaken by the Supplier or by any forbearance on the Purchaser’s part whether as to payment, time, performance or otherwise.

**Aneks x A:**  
**BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN**

Kepada: PT Gradiant Water Indonesia (“**Pembeli**”).

Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ hari \_\_\_\_\_, suatu Pesanan Pembelian nomor [\_\_\_\_\_] (selanjutnya disebut “**Pesanan Pembelian**”) telah diterbitkan kepada \_\_\_\_\_ dan kemudian diterima oleh \_\_\_\_\_ (nama Pemasok) berkedudukan di \_\_\_\_\_ (alamat) (selanjutnya disebut “**Pemasok**”) di mana Pemasok setuju untuk \_\_\_\_\_ (sebutkan sifat kontrak) dengan harga sejumlah \_\_\_\_\_ (nilai dalam kata-kata) Rupiah Indonesia (Rp. \_\_\_\_\_) (“**Harga PO**”).

DAN BAHWA Pemasok diwajibkan berdasarkan Pesanan Pembelian untuk memberikan suatu jaminan pelaksanaan sejumlah \_\_\_\_\_ (jumlah dalam kata-kata) Rupiah Indonesia (Rp. \_\_\_\_\_) sebagai suatu uang jaminan untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian.

Kami (atas permintaan Pemasok) dengan ini menyetujui hal-hal berikut:

- 1 Kami akan menjamin dan berjanji tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk membayar kepada Pembeli jumlah atau jumlah-jumlah tertentu sampai dengan jumlah maksimum sebesar \_\_\_\_\_ Rupiah Indonesia (Rp. \_\_\_\_\_) (“**Jumlah Jaminan**”) setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Anda mengenai klaim pembayaran yang dibuat sesuai dengan Klausul 4 Jaminan Pelaksanaan ini tanpa adanya bukti cedera janji yang nyata dari Pemasok dan tanpa perlu memenuhi syarat lainnya. Tidak ada alasan yang dapat digunakan/diajukan oleh kami untuk menunda atau tidak memenuhi kewajiban kami untuk membayar kepada Pembeli Jumlah Jaminan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada berikut ini:
  - 1.1 pembayaran bagian klaim reasuransi belum diterima dari reasuransi;
  - 1.2 upaya sedang dilakukan oleh kami untuk membuat Pemasok memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau
  - 1.3 pembayaran biaya asuransi untuk penerbitan Jaminan Pelaksanaan ini belum dilakukan oleh Pemasok
  
- 2 Kami tidak akan dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan Pelaksanaan ini dengan pengaturan apa pun antara Pembeli dan Pemasok baik dengan atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan kami, atau dengan pengaturan lain atau pengaturan lebih lanjut antara Pemasok dan kami baik dengan atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pembeli, atau dengan perubahan apa pun dalam kewajiban yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Pemasok atau

- 3 Our liability under this Performance Bond shall continue and this Performance Bond shall remain in full force and effect from [insert effective date: \_\_\_\_\_] until [insert expiry date: \_\_\_\_\_] [insert if expiry date is subject to automatic extension : provided always that the expiry date of this Performance Bond and our liability under this Performance Bond shall be automatically extended for successive periods of [specify duration of each extension: \_\_\_\_\_ days/months] unless we give you 90 days' written notice prior to the expiry of our liability (the "Notice Period") of our intention not to extend this Performance Bond in respect of any future extension and provided further that you shall be entitled –
- a. upon receiving such notice of our intention either to:
    - i. make a claim under this Performance Bond; or
    - ii. direct us to pay such amount (not exceeding the Bond Sum) as you may specify into a suspense account to be governed and disbursed by us subject to the guidelines for operation of a suspense account issued by the appointed Indonesian bank(s); or
  - b. direct us (within the Notice Period) to extend the validity of this Performance Bond for a further period not exceeding \_\_\_\_\_ days/months (and this Performance Bond shall then expire at the end of such further period).]
- 4 The Purchaser may make a claim on this Performance Bond at any time and as many times as the Purchaser may deem fit by way of a notice in writing addressed to us and the same being received by us at [insert address of Bank's notification office: \_\_\_\_\_] before the end of 90 days after the expiry of this Performance Bond.
- 5 We shall be obliged to effect the payment required under such a claim within 30 business days of our receipt of the written notice from the Purchaser, free and clear of, and without deduction for or on account of, any taxes, levies, charges, fee deductions or withholdings or set-offs of any nature whatsoever and by whomsoever imposed, without any terms and/or conditions, including but not limited to any requirements and/or the necessity of any commencement of the judicial/legal or administrative process and/or without the obligation on the part of the Purchaser to bring proceedings of any nature or make any demand upon us. We shall be under no duty to inquire into the reasons, circumstances or authenticity of the grounds for such claim and shall be entitled to rely upon the Purchaser's written notice received by us as final and conclusive and binding on

dengan penangguhan apa pun dari pihak Pembeli baik mengenai pembayaran, waktu, pelaksanaan atau lainnya.

- 3 Tanggung jawab kami berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini akan terus berlanjut dan Jaminan Pelaksanaan ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh sejak [masukkan tanggal efektif: \_\_\_\_\_] sampai dengan [masukkan tanggal berakhirnya: \_\_\_\_\_] [masukkan jika tanggal berakhirnya tunduk pada perpanjangan secara otomatis: dengan ketentuan bahwa tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan dan kewajiban kami berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu [sebutkan jangka waktu setiap perpanjangan: \_\_\_\_\_ hari/bulan] kecuali kami memberikan Anda pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum berakhirnya tanggung jawab kami ("**Periode Pemberitahuan**") mengenai maksud kami untuk tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan ini sehubungan dengan perpanjangan di masa yang akan datang dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Anda berhak -
- a. setelah menerima pemberitahuan tentang niat kami untuk:
    - i. mengajukan suatu klaim berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini; atau
    - ii. mengarahkan kami untuk membayar sejumlah uang (tidak melebihi Jumlah Jaminan) sebagaimana yang Anda tentukan ke dalam suatu rekening penangguhan yang akan diatur dan dicairkan oleh kami dengan tunduk pada pedoman untuk pengoperasian suatu rekening penangguhan (*suspense account*) yang diterbitkan oleh bank(-bank) Indonesia yang ditunjuk; atau
  - b. mengarahkan kami (dalam Periode Pemberitahuan) untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan ini untuk jangka waktu lebih lanjut yang tidak melebihi \_\_\_\_\_ hari/bulan (dan Jaminan Pelaksanaan ini akan berakhir pada akhir jangka waktu lebih lanjut tersebut)].
- 4 Pembeli dapat mengajukan suatu klaim atas Jaminan Pelaksanaan ini setiap saat dan sebanyak yang dianggap perlu oleh Pembeli dengan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada kami dan diterima oleh kami di [masukkan alamat kantor pemberitahuan Bank: \_\_\_\_\_] sebelum berakhirnya 90 hari setelah berakhirnya Jaminan Pelaksanaan ini.
- 5 Kami berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang diperlukan berdasarkan klaim tersebut dalam waktu 30 hari kerja sejak kami menerima pemberitahuan tertulis dari Pembeli, bebas dan bersih dari, dan tanpa pengurangan untuk atau karena, pajak, retribusi, biaya, pemotongan biaya atau pemungutan atau perjumpaan utang apapun dan oleh siapapun yang dikenakan, tanpa syarat dan/atau ketentuan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dan/atau kebutuhan apapun untuk dimulainya proses peradilan/hukum atau administratif dan/atau tanpa kewajiban di pihak Pembeli untuk mengajukan proses apapun atau mengajukan permintaan kepada kami. Kami tidak berkewajiban untuk menyelidiki alasan, keadaan atau keaslian dasar klaim tersebut dan berhak untuk mengandalkan pemberitahuan tertulis dari Pembeli yang kami terima sebagai final dan konklusif dan mengikat kami. Untuk keperluan

- us. For the purposes of this Performance Bond, "business day" means a day other than a Saturday, Sunday, or public holiday in Singapore.
- 6 The Purchaser may make more than one claim on this Performance Bond so long as the aggregate amount specified in all such claims does not exceed the Bond Sum.
- 7 This Performance Bond is issued subject to the laws of Indonesia. We hereby irrevocably waive all rights, privileges and exceptions which were granted to us as guarantors under Articles 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, and 1847 through Article 1850 of the Indonesian Civil Code and shall not be affected by (and we hereby waive notice of) any amendments to the Contract, extensions of time for performance, release of retention or other securities, other concessions or waivers granted by the Purchaser to us for the performance of obligations under the Contract, and/or any other concession or waiver by the Purchaser of any right or remedy the Purchaser may have against us.
- 8 Any dispute arising out of or in connection with this Performance Bond shall be referred to and finally resolved by arbitration in Jakarta in accordance with and under the administrative and procedural Rules of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), which on the date of this Agreement having the address at Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause, by arbitrators appointed in accordance with said rules, which decision shall bind the parties in dispute and serve as a decision in the first and final instance. The seat of arbitration shall be Jakarta. The Tribunal shall consist of 1 (one) arbitrator. The language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia.
- 9 A person who is not a party to this Performance Bond shall have no rights or remedies under the Indonesian Civil Code to enforce any of the terms in this Performance Bond.
- 10 During the validity of this Performance Bond, we hereby represent and warrant that we comply with all provisions under the prevailing laws and regulations [including but not limited to relating to insurance business including but not limited to the Regulation of the Minister of Finance No. 124/PMK.010/2008 concerning the Operation of Line of Business of Credit Insurance and Suretyship.] **[Note: Wordings in bracket are to be deleted if it is not a performance bond issued by an insurance company]**
- Jaminan Pelaksanaan ini, "hari kerja" berarti hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional di Singapura.
- 6 Pembeli dapat mengajukan lebih dari satu klaim atas Jaminan Pelaksanaan ini selama jumlah keseluruhan yang ditentukan dalam semua klaim tersebut tidak melebihi Jumlah Jaminan.
- 7 Jaminan Pelaksanaan ini diterbitkan tunduk pada hukum Indonesia. Dengan ini kami secara tidak dapat ditarik kembali melepaskan semua hak, hak istimewa, dan pengecualian yang diberikan kepada kami sebagai penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, dan 1847 hingga Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan terpengaruh oleh (dan dengan ini kami melepaskan pemberitahuan tentang) setiap perubahan pada Kontrak, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan retensi atau jaminan lainnya, konsesi atau pengabaian lain yang diberikan oleh Pembeli kepada kami untuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kontrak, dan/atau konsesi atau pengabaian lainnya oleh Pembeli atas hak atau upaya hukum apa pun yang mungkin dimiliki Pembeli terhadap kami.
- 8 Setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Jaminan Pelaksanaan ini akan diajukan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan dan berdasarkan Aturan Administratif dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang pada tanggal Kontrak ini beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760, yang berlaku untuk saat ini, aturan mana dianggap telah dimasukkan dengan referensi dalam klausul ini, oleh para arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut, yang keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa dan berfungsi sebagai keputusan pada tingkat pertama dan terakhir. Tempat arbitrase adalah Jakarta. Majelis arbitrase akan terdiri dari 1 (satu) arbiter. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
- 9 Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Jaminan Pelaksanaan ini tidak memiliki hak atau upaya hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara Indonesia untuk memberlakukan ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan ini.
- 10 Selama masa berlaku Jaminan Pelaksanaan ini, kami dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa kami mematuhi semua ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku [termasuk namun tidak terbatas pada terkait dengan usaha asuransi termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.] [Catatan: Kalimat dalam tanda kurung dapat dihapus jika ini bukan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi].

Dated this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

AS WITNESS our hand

Signed by: \_\_\_\_\_

Tertanggal pada hari \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_

SEBAGAI SAKSI pihak kami

Ditandatangani oleh: \_\_\_\_\_



(Name and designation of officer)

for and on behalf of the

\_\_\_\_\_

(Name of Bank)  
(Signature)

in the presence of:

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Signature of Witness)

(Nama dan jabatan petugas)

untuk dan atas nama

\_\_\_\_\_

(Nama Bank)

(Tanda tangan)

di hadapan:

Nama \_\_\_\_\_

Jabatan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Tanda tangan Saksi)